

# **Keadilan Macet, Kekerasan Jalan Terus:**

**Laporan Tahunan Kondisi HAM di Indonesia 2012**

**Disusun oleh:**

**Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan  
(KontraS)**

**2013**

## Daftar Isi

Penghargaan untuk KontraS

Pengantar: Gambaran Umum Pelanggaran terhadap Hak-hak yang Mendasar Sepanjang 2012

BAB I: Pelanggaran HAM yang Berat tanpa Hukuman:

1. Peristiwa 1965-1966 dan Petrus (Penembakan Misterius): Penyelidikan *Yes*, Penyidikan *No!*
2. Ombudsmen RI: Presiden Maladministrasi dalam Kasus Orang Hilang
3. *Zig Zag* Negara menolak Tanggung Jawab
4. Kasus Munir dilumat Diam
5. Timor Leste, Sepi Implementasi Minim Informasi
6. Aceh, Hanya Diskursus

BAB II: Kekerasan dan Pelanggaran terhadap Kebebasan Fundamental:

1. Penggunaan Senjata Api makin Meresahkan
2. Operasi Pemberantasan Terorisme, Keluar Batas?
3. Penangkapan, Penyiksaan dan Rekayasa Kasus, Tak Tertahankan
4. Kekerasan di Papua, Memburuk
5. Konflik Sosial, Indonesia Merana
6. Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, Kelompok Minoritas Ibarat Kelinci diladang Buru
7. Kekerasan terhadap pekerja HAM, Jasa dibalas Dosa
8. Ambigu Hukuman Mati
9. Kekerasan disektor Sumber Daya Alam; Berdarah diatas Berkah

BAB III: Tata Kelola Institusi dan Kebijakan:

1. Pemilihan Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2012-2017
2. Legislasi Keamanan versus Hak Asasi Manusia

BAB IV: Advokasi HAM Internasional

## Penghargaan untuk KontraS

KontraS mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Argentina dan CELS yang telah memberikan penghargaan Human Rights Prize Emilio F Mignone 2012. Dalam penyampaian pesan penghargaan ini, duta Besar Argentina di Indonesia, Javier A. Sanz de Urquiza pada 4 Desember 2012 mengingatkan kerja-kerja dan komitmen KontraS pada isu Hak Asasi Manusia, sementara pemberian resmi dilaksanakan pada akhir bulan Desember 2012 di Bueno Aires, Argentina. Javier A. Sanz de Urquiza menjelaskan tentang “Emilio F. Mignone International Human Rights Prize.” Penghargaan ini menggunakan nama seorang aktivis HAM Emilio Mignone asal Argentina. Emilio adalah pendiri CELS--Center for Legal and Social Studies, sebuah organisasi yang bekerja untuk melakukan pendokumentasian dan pembela HAM bagi korban-korban penghilangan orang secara paksa sejak akhir tahun 70an di Argentina. Penghargaan ini diberikan oleh Pemerintah Argentina--melalui kementerian luar negeri, sejak 2007 kepada organisasi atau individu yang kontributif dan dedikatif dalam melakukan pembelaan HAM dinegara-negaranya, diluar Argentina.

## Pengantar:

### Gambaran Umum Pelanggaran terhadap Hak-hak yang Mendasar Sepanjang 2012

Buku ini merupakan catatan pendokumentasian atas berbagai kekerasan, pelanggaran atas hak-hak yang mendasar dan secara umum pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Sedikit banyaknya juga disirat respon-respon dari Pemerintah Indonesia sepanjang 2012. Oleh karenanya buku ini dinamakan sebagai buku Laporan Tahunan Situasi HAM di Indonesia sepanjang 2012. Pencatatan seperti ini merupakan sebuah tradisi yang dilakukan oleh KontraS setiap tahunnya. Tujuannya semata-mata sebagai pembelajaran dan pengingat atas peristiwa-peristiwa penting dalam konteks hak asasi manusia di Indonesia.

Namun demikian KontraS tidak mampu mendeteksi semua aspek hak asasi manusia yang secara teoritis dan legal terus berkembang konsep-konsepnya. Oleh karenanya pencatatan ini dilakukan di isu hak asasi manusia yang menjadi fokus kerja KontraS; (1) Keadilan dan Kebenaran atas pelanggaran HAM yang terjadi dimasa lalu (diantaranya dimasa pemerintahan Soeharto dan masa darurat militer Aceh), (2) perlindungan atas hak-hak sipil dan politik (diantaranya, tahanan politik, penyiksaan, rekayasa kasus dan kriminalisasi), (4) kekerasan disektor bisnis (pertambangan, perburuhan dan kelapa sawit), (5) Hukuman Mati, (6) reformasi sektor keamanan (Polisi, Intelijen dan Militer), (7) perlindungan pekerja HAM, (8) Advokasi HAM di Asian Tenggara dan solidaritas Internasional dan (9) pemberdayaan politik komunitas korban pelanggaran HAM (kekerasan). Isu-isu kerja KontraS sebagaimana disebutkan diatas hanya sebagian saja dalam kontek isu HAM di Indonesia. Namun demikian Kami yakin bahwa isu-isu diatas merupakan indikator signifikan dalam melihat ukuran penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM di Indonesia.

Informasi yang ditulis dalam laporan ini didapat dari hasil pemantauan, termasuk pemantauan ke lokasi peristiwa, lewat media ataupun dari laporan korban, keluarga korban ataupun kelompok-kelompok masyarakat yang semakin sadar dan berkembang sikap anti kekerasannya. Dalam banyak bagian dilaporan ini KontraS tidak menuliskan sumber kesaksian atau keterangan, semata-mata karena kami masih khawatir atas jaminan keamanan sejumlah saksi tersebut. Oleh karenanya dalam laporan ini kami menyebutkannya sebagai data yang diolah oleh KontraS.

Untuk membaca dan mengukur kemajuan HAM bisa digunakan berbagai ukuran atau kerangka analisa. Bahkan tergantung pada kepentingan si pembaca. Akan tetapi untuk memudahkan, Kami memberikan 4 kerangka membaca laporan ini atau bahkan situasi HAM di Indonesia, sepanjang 2012;

Keempat hal tersebut adalah,

(1) Non-diskriminasi,

Prinsip untuk memastikan bahwa tidak ada satu orang pun yang boleh mendapatkan perlakuan berbeda atas dasar apapun, alasan ekonomi, politik, suku, agama, umur ataupun jenis kelamin. Setiap orang berhak atas jaminan penghormatan dan perlindungan hak yang sama dan setara seperti yang dicantumkan dan dijanjikan secara konstitusional didalam UUD 1945 dan amandemennya serta diberbagai UU lainnya.

(2) Partisipasi,

Prinsip yang menjamin bahwa setiap orang dan kelompok memiliki hak untuk turut serta, terlibat dan menentukan sebuah keputusan, terlebih-lebih yang terkait dengan kepentingannya. Negara harus menjamin ruang partisipasi tersebut. Pengabaian atas prinsip ini mengakibatkan ada jarak antara masyarakat dengan kebijakan-kebijakan yang muncul. Ekspresi dan aspirasi masyarakat hanya muncul kemudian, paska sebuah kebijakan dikeluarkan. Ekspresi dan aspirasi masyarakat, jika bertentangan dengan pemerintah (lokal), akan dianggap sebagai perlawanan dan berujung pada kekerasan oleh negara dan kriminalisasi belaka.

(3) Progresivitas/kemajuan yang layak,

Prinsip ini untuk mengukur respon pemerintah yang diikuti dengan serangkaian tindakan yang implementatif dari Pemerintah, seperti membuat aturan kebijakan, membangun fasilitasi dan institusi yang kompeten dalam menjalankan kebijakan yang mampu menghentikan adanya pelanggaran HAM dan mampu memperbaiki kondisi buruk akibat kekerasan.

#### (4) Pemulihan yang efektif,

Prinsip ini meliputi adanya proses hukum, perbaikan kondisi sosial-ekonomi-psikologis terhadap korban dan masyarakat dan perbaikan kebijakan atau institusi yang menyebabkan adanya kekerasan dan pelanggaran HAM.

Keempat prinsip diatas fundamental baik dari sisi konstitusi maupun dari sisi hukum (legal). Sejumlah UU mengatur keempat prinsip ini seperti UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maupun hukum internasional (sebagaimana sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia) diantaranya Kovenan internasional tentang hak sipil dan politik, kovenan internasional tentang ekonomi, sosial dan budaya, dan konvensi internasional menentang penyiksaan.

Keempat prinsip diatas jika dilihat ke situasi HAM 2012 sebagaimana yang menjadi fokus kerja KontraS, maka akan didapati kesimpulan, pertama, angka kekerasan bertahan tinggi. Ada 700 lebih peristiwa kekerasan dengan korban mencapai 2000 orang lebih sepanjang tahun. Polisi masih jadi aktor utama dalam melakukan kekerasan. Papua menjadi daerah yang paling ringkih terjadi kekerasan. Hal ini diperparah oleh cara pandang Jakarta terhadap Papua yang sangat segregatif, melihat Papua sebagai basis separtisme. Disisi lain ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan dan perlindungan hukum yang minim menjadi penyebab utama.

Kedua, kelompok minoritas dengan mudah menjadi korban kekerasan. Baik minoritas yang tidak memiliki akses informasi penegakan hukum, minoritas keetnisan, minoritas keagamaan, minoritas politik dan minoritas ekonomi akan dengan mudah mengalami kekerasan sebagaimana dalam catatan kekerasan KontraS. isu sumber daya alam, kebebasan beragama dan berkeyakinan juga dominan menunjukkan warga masyarakat sangat mudah kalah oleh kepentingan perusahaan dan kelompok mayoritas. Negara, lewat aktor keamanan justru mudah masuk dalam pelukan melindungi perusahaan-perusahaan dan kelompok mayoritas yang intoleran.

Ketiga, kebijakan negara merespon situasi ini tidak menuju sebuah pembenahan profesionalisme aparatnya, justru yang terjadi adalah penguatan instrumen keamanan atau penindakan. Rancangan RUU Kamnas menunjukan keresahan pemerintah dan TNI untuk mengambil alih peran polisi yang memburuk. Alih-alih memperbaiki Polisi justru pemerintah ingin menempatkan TNI semakin kuat dalam ranah penindakan dalam negeri. Ini semakin menguatkan posisi TNI sebagaimana dijamin dalam UU Penanganan Konflik Sosial, UU nomor 17 tahun 2012. Lucunya, paska diberlakukannya UU PKS justru konflik sosial makin merebak. Sedangkan masyarakat sipil perannya akan diperkecil dengan UU Organisasi Massa.

Lebih ironisnya, keempat, dari semua peristiwa yang menghasilkan penderitaan dan kerugian, tidak ada upaya pemulihan atas hak korban dan masyarakat. Tindakan hukum nyaris nol. Kalaupun ada, upaya tersebut sangat selektif, setelah mendapatkan desakan publik dan media baru-lah kemudian koreksi dilakukan. Bahkan kadang sangat teaterikal dan manipulatif yang meringankan aktor keamanan pelaku kekerasan. Institusi Polri dan TNI masih menikmati keistimewaan melindungi anggota-anggotanya yang melakukan kekerasan. Hal ini merupakan warisan dan sudah membudaya. Untuk urusan kekerasan oleh aparaturnya negara, pengabaian negara menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat dimasa lalu menjadi "yurisprudensi" atas kasus-kasus yang terjadi kemudian. Kekerasan sepanjang 2012 menjadi bukti otentik atas hal ini. Empat catatan diatas, menunjukan poin Kelima, yaitu tidak ada partisipasi yang genuine bagi masyarakat dalam mendorong perbaikan kondisi negara dalam soal pemenuhan hak. Yang terjadi adalah kekerasan dan kriminalisasi terhadap warga dengan semata-mata menerapkan aturan hukum yang ahistoris dan diterapkan secara sepihak.

Kami menyesal bahwa semua hal diatas terjadi padahal kami sudah mengingatkan dugaan-dugaan (keberulangan) kekerasan dan pengabaian keadilan oleh negara kepada Presiden SBY, lewat berbagai medium—surat menyurat, upaya hukum, audiensi/pertemuan-pertemuan langsung, pernyataan publik maupun demonstrasi. Hanya ada tiga kemungkinan dari acuhnya sikap Presiden, pemerintah dan penegak hukum, yaitu, pertama koordinasi memang tidak jalan dalam pihak-pihak yang disebutkan diatas; kedua, kekerasan dan ketiadaan penegakan hukum memang di sengaja untuk menutupi tindakan dan kebijakan mereka yang tidak berpihak pada setiap warga negara; ketiga pihak-pihak diatas tidak memiliki komitmen dan pemahaman yang layak untuk menjadi pelayan publik, dalam soak mencegah kekerasan dan menghadirkan keadilan.

Kedepan ditahun 2013 ini, tahun persiapan pemilu 2014, kami memprediksi bahwa; Kekerasan dan agenda keadilan ada terabaikan atau berpotensi dipolitisasi oleh sejumlah nama atau pelaku yang dianggap bertanggung jawab atas sejumlah kekerasan, termasuk kekerasan yang terkategori sebagai pelanggaran HAM yang berat dimasa lalu. Atau sebaliknya, penderitaan hanya akan menjadi basis argumentasi sejumlah politisi mencari dukungan dari masyarakat dan korban kekerasan untuk menuju pencalonan anggota legislatif dan Presiden 2014. Disisi lain, tahun 2013 ini akan menjadi tahun yang semarak dengan ekspresi menuntut hak dan keadilan. Terakhir kami sangat khawatir bahwa isu kelompok minoritas agama dan eksploitasi sumber daya alam akan memburuk karena digunakan sebagai alat konsolidasi kelompok politik tertentu.

Untuk itu harus ada strategi dan prioritas yang jitu dari pemerintahan hari ini maupun dari institusi-institusi negara dalam membangun profesionalisme penegakan HAM, yang langsung memberikan indikator konkrit dalam menyelesaikan kasus dan pemenuhan hak warga negara, diantaranya;

1. Memberikan perlindungan pekerja HAM, dengan cara buka kembali berkas kasus pembunuhan Munir, adili pelaku kekerasan terhadap sejumlah jurnalis dan hentikan kriminalisasi terhadap pembela HAM, aktivis lingkungan, buruh atau *whistleblower* kasus-kasus korupsi.
2. Segera lakukan dialog Papua dengan berbagai kelompok masyarakat di Papua.
3. Pastikan pelaku kekerasan terhadap kelompok minoritas dihukum, bukan justru menghukum pemimpin kelompok minoritas.
4. Presiden harus memanggil dan mengawal Jaksa Agung dan Komnas HAM untuk merumuskan tindak lanjut berbagai berkas pelanggaran HAM yang berat yang belum dilakukan penyidikan.
5. Presiden harus segera tindak lanjuti 4 rekomendasi DPR untuk kasus Penculikan dan Penghilangan orang secara Paksa 1997-1998
6. DPR dan Pemerintah harus hentikan pembahasan RUU Kamnas
7. Segera tuntaskan agenda reformasi agraria, berikan jaminan akses dan pengakuan hak adat masyarakat atas tanah dan air untuk menjamin keberlangsungan hidup masyarakat adat, petani termasuk bagi masyarakat pesisir.
8. Presiden harus memilih Kapolri dan Panglima TNI ditahun 2013 yang bisa memastikan adanya akuntabilitas bagi unit-unit kerja dan anggota-anggota yang melakukan kekerasan.

Delapan poin diatas hanya beberapa dari sejumlah tindakan lain yang patut ditindak lanjuti, seperti persoalan di Aceh, Keadilan bagi korban di Timor Leste dan pembelaan bagi buruh migran yang diancam hukuman mati diberbagai negara dan lain-lain. Oleh karenanya kami akan sangat senang jika anda mau membuka lembar-lembar berikut dalam laporan ini.

*Abkriul kalam*, KontraS mengucapkan terima kasih atas kerjasama berbagai pihak diberbagai daerah sepanjang 2012 dalam kerja-kerja advokasi HAM yang dilakukan oleh KontraS dan berbagai KontraS Wilayah (Banda Aceh, Medan, Surabaya, Kupang, Makasar dan Jayapura), organisasi lain di daerah seperti Koalisi NGO HAM Aceh, AJI Lampung, Aji Jakarta, Pewarta Foto Indonesia, Pokja 30 Samarinda, Humanum Ambon, Foker LSM Jayapura dan CIS Timor Kupang, Walhi Sumatera Selatan, dan berbagai organisasi masyarakat di tingkat nasional seperti KIARA, WALHI, JATAM, AJI Nasional, Elsam, Imparsial, YLBHI dan kantor-kantor LBH diberbagai daerah, ICW, PSHK dan Berbagai organisasi lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Terima kasih yang tak terhingga juga kami ucapkan kepada rekan Jurnalis yang tidak lelah-lelahnya membantu kampanye KontraS serta rekan-rekan seni dan budaya, seperti Ruang Rupa, SERUM, Kultur Blender dan lain-lain.

Terima kasih patut juga dialamatkan kepada kawan-kawan di badan pekerja KontraS yang menyempatkan diri menulis laporan ini ditengah kesibukan melakukan advokasi atas berbagai kasus kekerasan yang tidak henti-hentinya terjadi dan terus giat menuntut penegakan hukum kepada negara diberbagai institusi.

## BAB I

### Pelanggaran HAM yang Berat tanpa Hukuman

Kejahatan tanpa hukuman biasa dikenal dengan istilah Impunitas. Dalam urusan HAM cara untuk menghindari dari impunitas sesungguhnya sudah tersedia, meskipun tidak sempurna. Berbagai aturan dibidang HAM telah ada, seperti UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan UU nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, serta berbagai aturan lain seperti Perlindungan Saksi dan aturan ratifikasi misalnya, UU nomor 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Menurut berbagai aturan diatas, terutama UU nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, sejumlah kasus pelanggaran HAM dimasa lalu patut diselesaikan lewat mekanisme pengadilan HAM. Hingga saat ini, sejak tahun 2000, hanya ada 3 peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang bisa dibawa ke Pengadilan HAM. Sementara sisanya mengalami defisit dan kemandekan proses hukum yang luar biasa.

Pada bab ini akan dieksplorasi sejumlah respon negara yang ditahun 2012 atas kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat dan diadvokasi oleh KontraS dan secara hukum sudah diselidiki oleh Komnas HAM. Termasuk disampaikan bentuk atau argumentasi advokatif yang dilakukan oleh KontraS maupun pihak korban ataupun institusi-institusi lainnya.

#### 1. Peristiwa 1965-1966 dan Petrus (Penembakan Misterius): Penyelidikan *Yes*, Penyidikan *No!*

Pada tanggal 23 Juli 2012 Komnas HAM periode 2007-2012 akhirnya mengumumkan hasil penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat pada sekitar 1965-1966 dan kasus Pembunuhan Misterius (1982-1985)<sup>1</sup>. Dari kedua bahan tersebut ditemukan dugaan peristiwa pelanggaran HAM yang berat, seperti uraian Nurkholis selaku Ketua Tim Penyelidikan Peristiwa 1965/1966 menyatakan bahwa telah terjadi pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa serta perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang. Bahkan Komnas HAM juga merekomendasikan agar Kejaksaan Agung segera melakukan penyidikan atas hasil penyelidikan Komnas HAM dan meminta Presiden untuk menyusun kebijakan pemulihan bagi para korban yang bersifat segera.

Rekomendasi tersebut disambut baik oleh KontraS maupun korban dan keluarga korban pelanggaran HAM yang berat peristiwa 1965/1966 dan Petrus, mengingat tim penyelidik sudah bekerja lebih dari 4 tahun lamanya. Selama itu pula, Komnas HAM telah berulang kali memperpanjang masa kerja Tim Penyelidik Pro Justisia dengan alasan adanya kendala formal dan materil.<sup>2</sup> Tak terhitung, sudah berulang kali korban peristiwa 1965/1966 mendatangi Komnas HAM untuk mendesak tim segera menuntaskan laporan penyelidikannya. Namun, langkah Komnas HAM dengan mengumumkan hasil penyelidikan tersebut mendapat tentangan dari berbagai kalangan, termasuk dari Jaksa Agung sendiri. Dalam beberapa kesempatan, Jaksa Agung menyatakan bahwa peristiwa 1965/1966 tidak memenuhi syarat tindak pidana pelanggaran HAM. Selain itu, ormas keagamaan seperti NU juga menyatakan penolakannya atas rekomendasi peristiwa 1965/1966 karena dianggap akan berpotensi membangkitkan kembali permusuhan antar kelompok.<sup>3</sup> Pada bulan November 2012, Jaksa Agung mengembalikan berkas peristiwa 1965/1966 dan Petrus ke Komnas HAM dengan alasan berkas hasil penyelidikan dianggap masih kurang lengkap. Padahal Komnas HAM sendiri sudah menyatakan

---

<sup>1</sup>Fathiyah Wardah, "Komnas HAM: Terjadi pelanggaran HAM berat pada Peristiwa 1965/1966", 2013, <http://www.voaindonesia.com/content/komnas-ham-terjadi-pelanggaran-ham-berat-pada-peristiwa-1965-1966/1443521.html>, diakses 26 Februari 2013

<sup>2</sup>Tercatat Komnas HAM pernah menyatakan akan mengumumkan hasil penyelidikan Tim Pro Justisia Peristiwa 1965/1966 setelah Sidang Paripurna tanggal 5-6 Juli 2011 namun berulang kali mengalami penundaan mulai dari tanggal 9-10 Agustus 2011, 9-13 Januari 2012 hingga 4-6 Juni 2012

<sup>3</sup>Ananda Badudu, "NU Tolak Rekomendasi Komnas HAM soal Tragedi 1965", 2012, <http://www.tempo.co/read/news/2012/08/16/078423879/NU-Tolak-Rekomendasi-Komnas-HAM-soal-Tragedi-1965>, diakses 26 februari 2013



terdapat cukup bukti permulaan yang cukup telah terjadi pelanggaran HAM yang berat atas peristiwa 1965/1966. Saat ini Ketua Tim Penyelidik Pro Justisia Komnas HAM, Nurkholis menyatakan bahwa Komnas HAM telah melengkapi kekurangan berkas sebagaimana petunjuk Jaksa Agung dan mengirimkannya kembali kepada Kejaksaan Agung.

## 2. Ombudsmen RI: Presiden Maladministrasi dalam Kasus Orang Hilang

Ketiadaan perkembangan pertanggung jawaban negara, mendorong sejumlah korban kasus Penghilangan aktivis 1997-1998 melaporkan sikap negara ini ke Ombudsmen Republik Indonesia (ORI). Laporan ini didasari oleh logika pelayanan publik—syarat ORI menerima laporan. Korban, yang diwakili oleh Ibu Tuti Koto/ibu Yani Afri korban penghilangan orang secara paksa, melaporkan bahwa Presiden tidak menjalankan rekomendasi DPR RI untuk menuntaskan kasus penghilangan orang secara Paksa. Presiden sudah 3 (tiga) tahun mengabaikan rekomendasi DPR tersebut.<sup>4</sup> Atas pengaduan korban, Ombudsman berpendapat *telah terjadi penundaan pelayanan berlarut-larut (undue delay) dalam penuntasan kasus Penghilangan Orang Secara Paksa periode 1997-1998, yang merupakan bentuk perbuatan maladministrasi<sup>5</sup> dan mengingkari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.*<sup>6</sup>

Ombudsman juga telah mengirimkan surat Permintaan klarifikasi I dan II kepada Presiden. Namun surat klarifikasi tersebut tidak direspon langsung oleh Presiden, melainkan oleh Menteri Sekretaris Negara yang kemudian ditembuskan kepada Menko-Polhukam untuk menjawab surat Ombudsman. Jawaban surat dari Menko-Polhukam perihal penyelesaian peristiwa penghilangan orang secara paksa tidak sesuai harapan karena surat tersebut tidak menjelaskan langkah konkrit yang sudah dilakukan oleh Presiden dalam menjalankan rekomendasi.<sup>7</sup> Untuk merespon hal tersebut, KontraS mendesak Ombudsman untuk melakukan pertemuan secara langsung dengan Presiden dan melaporkan kepada DPR serta mempublikasikan hasil temuannya sebagai bagian dari akuntabilitas Ombudsman kepada publik.

## 3. Zig Zag Negara menolak Tanggung Jawab

Sepanjang tahun 2012, Pemerintah tidak melakukan hal apapun dalam mendorong penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM yang berat masa lalu. Sebuah Tim yang dibentuk oleh Menteri Koordinator Bidang Politik,

---

<sup>4</sup> Pada 27 April 2012, keluarga korban Penghilangan Orang Secara Paksa didampingi oleh KontraS mengadukan Presiden melalui Ombudsman RI karena Presiden telah mengabaikan 4 (empat) rekomendasi DPR untuk penyelesaian Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa. Rekomendasi tersebut berisikan; Merekomendasikan kepada Presiden untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc, pencarian terhadap 13 korban yang masih hilang, memberikan kompensasi dan rehabilitasi kepada korban dan meratifikasi konvensi internasional tentang Penghilangan Paksa. Pengaduan ini didasarkan kepada kewenangan Ombudsman perihal tindakan maladministrasi dan pelayanan publik bagi warga negara oleh Pemerintah. Lihat: ADY, “Presiden dan Kejagung dilaporkan ke Ombudsman”, 2012, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f9e394bd69ff/presiden-dan-kejagung-dilaporkan-ke-ombudsman>, diakses Januari 2013; Adrian dkk, “Ombudsman siap menindaklanjuti laporan KontraS”, 2012, <http://skalanews.com/news/detail/110560/2/ombudsman-siap-menindaklanjuti-laporan-kontras.html>, diakses Januari 2013

<sup>5</sup>Maladministrasi adalah *perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampahi wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan*”(Pasal 1 angka (3) UU No 37/2008 tentang Ombudsman RI)

<sup>6</sup>Surat Ombudsman RI yang ditujukan kepada Presiden bernomor : 0160/KLA/0299-2012/AA-02/Tim.2/V/2012 tertanggal 15 Mei 2012 perihal Permintaan Klarifikasi I penanganan Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa periode 1997-1998

<sup>7</sup> Melalui Surat Permintaan Klarifikasi II bernomor 0303/KLA/0299-2012/AA-02/Tim.2/VIII/2012 tertanggal 6 Agustus 2012, Ombudsman menyampaikan bahwa tanggapan yang disampaikan oleh Menko-Polhukam tersebut tidak menunjukkan komitmen yang sungguh-sungguh dan langkah konkrit dari Pemerintah dalam penyelesaian Penghilangan Orang Secara Paksa periode 1997-1998.

Hukum, dan Keamanan (Menko-Polhukam) atas perintah Presiden dalam pemantauan KontraS hanya melakukan koordinasi antara instansi terkait dibawah koordinasi Kementerian politik, hukum dan HAM. Dalam beberapa peringatan peristiwa kekerasan pejabat dari tim kecil ini pernah hadir. Sayangnya, Tim ini hingga kini belum menyampaikan perkembangan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti UU nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.<sup>8</sup> KontraS dan korban dari berbagai kasus pelanggaran HAM yang berat beberapa kali menggelar aksi dan mengirimkan surat untuk mendesak Menko-Polhukam menemui korban, namun tidak mendapatkan jawaban secara langsung.<sup>9</sup> Melalui media Menko-Polhukam hanya menyampaikan masalah kasus masa lalu sangat *complicated* (rumit) dan akan bekerja keras menemukan solusi terbaik, namun hingga kini belum ada kejelasan.<sup>10</sup>

Selain Tim Kecil Menko-Polhukam, klaim Pemerintah atas penyelesaian Peristiwa Pelanggaran HAM yang berat masa lalu datang dari Wakil Menteri Hukum dan HAM, Prof. Denny Indrayana, yang menyatakan bahwa lambannya penyelesaian Peristiwa Pelanggaran HAM yang berat masa lalu bukan hanya aspek yuridis semata namun juga ada aspek politis yang harus dihitung.<sup>11</sup> Terakhir melalui Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) bidang hukum dan HAM juga diminta menyusun konsep penyelesaian Peristiwa Pelanggaran HAM yang berat masa lalu dan Presiden bersedia meminta maaf.<sup>12</sup> Konsep penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM yang berat masa lalu sudah diserahkan oleh Wantimpres kepada Presiden pada Desember 2012.

Situasi sebagaimana digambarkan diatas, kami sebut sebagai *zigzag* HAM. akibat dari situasi ini hak dan akses korban mendapatkan keadilan (*access to justice*) tertunda. Akibat lainnya adalah pengalihan proses penyelesaian Peristiwa Pelanggaran HAM yang berat masa lalu dari ranah hukum ke politik. Ditengah zig zag ini Jaksa Agung pun tersandera oleh model politis, sebagaimana dikatakan Wamenkumham. Jaksa Agung seolah tidak mendapatkan aba-aba dari Presiden untuk menindak lanjuti kasus-kasus yang telah diseleidiki oleh Komnas HAM. Aneh, padahal tugas Jaksa Agung menindak lanjuti kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat adalah tugas legal sebagaimana dijamin dalam UU nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

#### 4. Kasus Munir dilumat Diam

---

<sup>8</sup> Tim Kecil Penanganan Peristiwa Pelanggaran HAM yang berat masa lalu terbentuk atas perintah Presiden kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko-Polhukam) pada Mei 2012 setelah Presiden melakukan pertemuan dengan Komnas HAM. Tim ini bekerja di bawah Koordinasi Menko-Polhukam yang beranggotakan Wakil Kemenko-Polhukam, Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pertanahan Nasional, Kejaksaan Agung, Mabes TNI, Mabes Polri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kehutanan, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, Kementerian PU. Sepanjang 2012 Tim ini sudah melakukan pertemuan dengan Korban dari peristiwa Trisakti, Semanggi I 1998 dan Semanggi II 1999, melakukan kunjungan ke Talangsari (Lampung 1989), Penghilangan Orang Secara Paksa periode 1997-1998, Tanjung Priok 1984 dan Peristiwa 1965-1966.

<sup>9</sup>NVI, "Korban HAM berat masa lalu gotong kotak surat untuk Menkopolhukam, 2012, <http://jaringnews.com/keadilan/sandal-jepit/12952/korban-ham-berat-masa-lalu-gotong-kotak-surat-untuk-menkopolhukam>, diakses Januari 2013; Adi, "Korban pelanggaran HAM datangi Menkopolhukam", 2012, <http://news.liputan6.com/read/385532/korban-pelanggaran-ham-datangi-menkopolhukam>, diakses Januari 2013

<sup>10</sup> Nikky Sirait, "Soal Kasus HAM Berat, Menkopolhukam: Tim Kecil Kerja Keras Cari Solusi Terbaik", 2012, <http://www.jaringnews.com/politik-peristiwa/umum/13028/soal-kasus-ham-berat-menkopolhukam-tim-kecil-kerja-keras-cari-solusi-terbaik>, diakses Januari 2013

<sup>11</sup>Disampaikan oleh Denny Indrayana sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM saat menerima audiensi dari perwakilan korban pelanggaran HAM dan KontraS. Korban bersama KontraS memberikan masukan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk memaksimalkan perannya dalam mendorong penuntasan kasus HAM masa lalu, terutama yang mandek di Kejaksaan Agung. Lihat; Jan Prince Permata, "Denny: Presiden Minta Kasus HAM Dituntaskan", 2012, <http://www.jurnas.com/halaman/3/2012-01-05/194539>, diakses Januari 2013

<sup>12</sup>Ady, "SBY bersedia minta maaf", 2012, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f98c115c6c91/sby-bersedia-minta-maaf>, diakses Januari 2013

Wabah impunitas juga kuat mengakar dikasus Munir. Negara tidak melakukan apapun untuk menjawab kebuntuan kasus Munir dalam mencari dalang pembunuhannya. Menariknya desakan masyarakat makin meningkat dalam mengingat Munir. Kampanye digencarkan melalui jejaring sosial dengan meminta para penggunanya memasang avatar/foto profil Munir untuk mengenang 8 tahun kematian aktivis HAM tersebut<sup>13</sup>. Demikian pula dengan kegiatan seni yang diinisiasi oleh Suciwati di Batu Malang. Kegiatan ini mendapat apresiasi yang besar dari Bupati Batu, sejumlah Pekerja Seni populer seperti Glen Fredly dan Melanie Subono.

## 5. Timor Leste, Sepi Implementasi Minim Informasi

Pasca dikeluarkannya Laporan Akhir Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Pemerintah Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste hingga kini belum menjalankan rekomendasi kedua negara.<sup>14</sup> Padahal Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 72 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Implementasi Rekomendasi KKP yang telah ditandatangani oleh Presiden RI pada 6 Oktober 2011. Dalam Perpres tersebut Menko-Polhukam mempunyai mandat untuk mengkoordinasikan pelaksanaan aksi nasional, rapat koordinasi dan melaporkan kepada Presiden setidaknya 1 (satu) kali dalam setahun.<sup>15</sup> Selanjutnya Menko-Polhukam juga membentuk Kelompok Kerja Pemantauan Pelaksanaan Rencana Aksi.<sup>16</sup>

Melihat absennya informasi terkait pelaksanaan rencana aksi rekomendasi KKP tersebut, maka KontraS mengajukan permintaan informasi kepada Menko-Polhukam untuk menanyakan sejauh mana pelaksanaan rencana aksi tersebut.<sup>17</sup> Atas permintaan informasi tersebut, Menko-Polhukam memberikan jawaban bahwa Menko-Polhukam telah membentuk kelompok kerja yang diketuai oleh Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri yang beranggotakan unsur kementerian/lembaga teknis dan telah diadakan 5 (lima) kali pertemuan pejabat senior (*Senior Official Meeting*) RI-RDTL untuk membahas berbagai hal.<sup>18</sup> Dalam jawaban tersebut tidak disampaikan kemajuan implementasi rekomendasi KKP.

## 6. Aceh, Maju Sedikit Saja

Tuntutan keadilan dari Korban pelanggaran HAM di Aceh sedikit ada kemajuan. Tahun 2012, terlihat tarik ulur pembentukan Qanun KKR oleh DPR Aceh. Secara hukum pembentukan KKR dan Pengadilan HAM adalah amanat dari MoU Helsinki dan UU nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Secara historis, agenda pembahasan adanya sebuah mekanisme pemenuhan hak atas keadilan bagi korban juga sudah dibahas

---

<sup>13</sup>Dianing Sari, "Dua Juta Avatar Mendiang Munir di Twitter", 2012, <http://www.tempo.co/read/news/2012/09/04/078427416/Dua-Juta-Avatar-Mendiang-Munir-di-Twitter>, diakses 26 Februari 2013

<sup>14</sup>Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) yang dibentuk oleh dua negara (Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste telah menyerahkan laporan akhir KKP kepada kedua kepala negara pada 15 Juli 2008. Proses laporan akhir KKP dilalui dengan proses yang panjang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun mulai dari 2005-2008. Didalam pernyataan bersama kedua Kepala Negara telah menyampaikan menerima seluruh isi dan rekomendasi yang terkandung dalam laporan akhir KKP dan bertekad untuk melaksanakan rekomendasi melalui sebuah rencana aksi. Ada 7 (tujuh) tema Rekomendasi KKP yang bersifat segera diantaranya mengenai akuntabilitas dan rekomendasi kelembagaan, mengenai kebijakan perbatasan dan keamanan bersama, mendorong resolusi konflik dan menyediakan layanan psikososial bagi korban, mengenai persoalan ekonomi dan aset, mengenai pembentukan Komisi untuk Orang Hilang, pengakuan dan permintaan maaf, rekomendasi jangka panjang dan aspiratif.

<sup>15</sup> Lihat pasal 5 ayat (2) Perpres Nomor 72/2011 Tentang Rencana Aksi Implementasi Rekomendasi KKP

<sup>16</sup> Lihat pasal 3 Perpres Nomor 72/2011 Tentang Rencana Aksi Implementasi Rekomendasi KKP

<sup>17</sup>KontraS pada 7 Desember 2012 mengirimkan surat kepala Menko-Polhukam dengan No 632/SK-KontraS/XII/2012 perihal permintaan informasi tentang perkembangan Rencana Aksi Implementasi Rekomendasi KKP antara Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste.

<sup>18</sup>Disampaikan oleh Menko-Polhukam melalui surat yang ditujukan kepada KontraS dengan No : B-577/Ses/Polhukam/12/2012 perihal perkembangan tentang rencana aksi implementasi rekomendasi KKP RI-RDTL.

sejak 2006.<sup>19</sup> DPRA pada sidang paripurna memasukan rancangan Qanun inisiatif DPRA pada masa sidang 2012.<sup>20</sup> Qanun KKR secara substansi mengatur tiga hal; pengungkapan kebenaran, reparasi bagi korban konflik, dan rekonsiliasi. Sayangnya, kemajuan ini prosesnya masih terhenti di tingkat Baleg atau Pansus DPRA. Inisiatif diatas, terlihat mendua ketika sikap politik Gubernur dan DPRA beralasan bahwa Qanun KKR harus menunggu terlebih dahulu terbentuknya KKR nasional. Dengan kata lain, jika KKR nasional belum terbentuk maka Qanun KKR Aceh tidak akan disahkan di DPRA. Hal ini yang membuat KontraS Aceh dan lembaga HAM lainnya di Aceh menyesalkan sikap DPRA dan Pemerintah Aceh yang telah menunda pembahasan rancangan Qanun Aceh.<sup>21</sup>

Sementara di tingkat nasional telah dibentuk tim evaluasi implementasi MoU Helsinki dan UU PA melalui Surat Keputusan Menko-Polhukam dengan mandat mengevaluasi MOU Helsinki dan UUPA. Mekanisme evaluasi ini dilakukan dengan menjaring pendapat masyarakat. Sayangnya tim ini belum menyentuh persoalan pemulihan dan keadilan korban, hanya sekedar mewacanakan revisi UU PA.<sup>22</sup> Di sisi lain, DPR RI mendorong penyelesaian 5 (lima) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait UU PA, terkait dengan masalah anggaran, DPR mendukung pengucuran sekitar 21 triliun ditambah dana diluar otonomi khusus (otsus) sebesar Rp 8,4 triliun yang sebagian diperuntukan untuk diserahkan kepada rakyat korban konflik dan beasiswa bagi generasi muda Aceh.<sup>23</sup> KontraS melalui siaran persnya mendesak Presiden dan DPR RI agar segera memerintahkan Kementerian Hukum dan HAM segera membuat UU Pembentukan Pengadilan HAM di Aceh serta mendorong DPRA dan Gubernur membentuk KKR Aceh untuk mempercepat proses pemulihan korban.<sup>24</sup>

Terlepas dari diskursus komisi kebenaran, tanggung jawab hukum tetap melekat. Terlebih ada banyak peristiwa pelanggaran HAM di Aceh yang belum diselidiki oleh Komnas HAM dengan mandat pro-yustisialnya. Sayangnya permintaan informasi yang diajukan oleh KontraS kepada Komnas HAM tidak ditanggapi,<sup>25</sup> Komnas HAM baru merespon permintaan informasi setelah KontraS mengajukan surat

---

<sup>19</sup>Lihat Pasal 228 ayat (1) UU No 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa Pengadilan HAM Aceh hanya mengadili peristiwa atau perkara yang terjadi setelah UU PA di undangkan atau berlaku permanent dan Pasal 229 ayat (1) dan (2) UU No 11/2006 tentang KKR Aceh

<sup>20</sup>Radzie, "DPRA inisiasi pembentukan qanun KKR", <http://www.acehkita.com/berita/dpra-inisiasi-pembentukan-qanun-kkrl/>, diakses Januari 2013

<sup>21</sup>Nal, "Aktivis HAM sesalkan penundaan qanun KKR", 2012, [http://aceh.tribunnews.com/2012/09/15/aktivis-ham-sesalkan-penundaan-raqaan-kkrl](http://aceh.tribunnews.com/2012/09/15/aktivis-ham-sesalkan-penundaan-raqaan-kkrl/), diakses Januari 2013

<sup>22</sup>Tim evaluasi implementasi MOU Helsinki dan UUPA dibentuk oleh Menkopolkukam pada 27 Februari 2012. Masa tugasnya akan berakhir pada November 2012 mendatang. Tim tersebut terdiri dari 5 orang perwakilan pihak penandatanganan MOU Helsinki pertama (RI) dan 5 orang dari pihak penandatanganan kedua (GAM). Lihat: Mag, "Undang-undang Pemerintah Aceh akan direvisi", 2012, <http://www.jpnn.com/read/2012/08/04/135818/Undang-Undang-Pemerintah-Aceh-Akan-Direvisi->, diakses Januari 2013

<sup>23</sup>Iky, "DPR dorong penyelesaian RPP terkait UU pemerintahan Aceh", 2012, <http://www.dpr.go.id/id/berita/pimpinan/2012/okt/15/4564/dpr-dorong-penyelesaian-rpp-terkait-uu-pemerintahan-aceh->, diakses Januari 2013;

<sup>24</sup>Siaran pers KontraS; "Tujuh Tahun Nota Kesepahaman Aceh (MOU Helsinki), 2012, [http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran\\_pers&id=1567](http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1567), diakses Januari 2013.

<sup>25</sup>Berikut permintaan informasi daftar hasil kajian dan penelitian peristiwa pelanggaran HAM di Aceh atas peristiwa; kajian dan pemantauan kasus pembunuhan massal di Pesantren Teungku Bantaqiah Cs di Desa Blang Meurandeh, Beutong Ateuh di Aceh Barat pada 23 Juli 1999. Hasil kajian dan pemantauan kasus Simpang KKA atau Krueng Geukuh 3 Mei 1999. Hasil kajian dan pemantauan Kasus Idi Cut, peristiwa pembunuhan yang mayat korban dibuang ke sungai Arakundo di Aceh Timur pada 2 Februari 1999. Hasil kajian dan pemantauan kasus rumah Geudong (penganiayaan, penculikan, pembunuhan dan kekerasan lainnya), dua kasus ini kuantitatif mewakili kabupaten Pidie, yang terjadi semasa DOM. Hasil kajian dan pemantauan kasus Sumiyati pada 16 Agustus 1996. Hasil KPP HAM kasus RATA, yakni penyelidikan terhadap pembunuhan 3 aktivis RATA di Aceh Utara pada 6 Desember 2000. Hasil KPP HAM kasus Bumi Flora, yaitu penyelidikan atas pembunuhan massal pada 9 Agustus 2001 di Afdeling IV PT. Bumi Flora Kecamatan Banda Alam/Idi Rayeuk Aceh Timur. Hasil kajian di Masa DOM Aceh.

keberatan.<sup>26</sup> Komnas HAM merespon surat keberatan KontraS yang pada pokoknya menerangkan bahwa permintaan informasi yang dimintakan termasuk informasi yang dikecualikan untuk diumumkan.<sup>27</sup> KontraS menilai tidak diberikannya informasi dan dokumentasi yang dimintakan dengan alasan informasi tersebut termasuk informasi yang dikecualikan adalah hal yang keliru. Berdasarkan UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Komnas seharusnya bisa memberikan informasi, terlebih informasi yang diminta perihal hasil pengkajian dan penelitian Komnas HAM atas berbagai kasus kekerasan yang terjadi di Aceh sebagai mana yang kami minta tidak termasuk dalam informasi yang dikecualikan.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> KontraS mengirimkan surat melalui surat dengan No 246/SK-KontraS/V/2012 perihal keberatan atas Permintaan Informasi dan Dokumentasi pada 28 Juni 2012.

<sup>27</sup> Komnas HAM melalui suratnya dengan Nomor 005/KIP/VI/2012 perihal jawaban keberatan atas permintaan informasi dan dokumentasi yang baru diterima KontraS pada 5 Juli 2012.

<sup>28</sup> Lihat pasal 89 ayat 9 (1) UU No 39/1999 tentang HAM yang menyatakan bahwa; “ Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan; (c) penerbitan hasil pengkajian dan penelitian.

## BAB II

### Kekerasan dan Pelanggaran terhadap Kebebasan Fundamental

Merujuk pada Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik sebagaimana yang sudah diratifikasi (menjadi hukum nasional Indonesia) melalui UU no 12 tahun 2005, idealnya negara memiliki kewajiban untuk melindungi kebebasan hak sipil dan politik warga negaranya, lebih utamanya hak dan kebebasan yang mendasar seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa dan hak atas keadilan. Namun dalam kenyataannya, alih alih terlindungi yang terjadi justru kekerasan dan melanggar kebebasan sipil dan politik warga negara. Tahun 2012 masih merupakan kelanjutan dari potret yang demikian, kekerasan meluas. KontraS mencatat kepolisian berada diposisi teratas sebagai aktor utama dalam berbagai peristiwa kekerasan di Indonesia pada tahun 2012. Catatan ini masih mewarisi tahun sebelumnya sebagai pelaku kekerasan yang tertinggi. Pada 2011, KontraS mencatat sebanyak 657 tindakan kekerasan. Sedangkan pada 2012 sebanyak 704 tindakan kekerasan. Terdapat 60 orang meninggal, 615 orang luka-luka dan 1351 orang yang (sempat) ditahan. Dalam sejumlah kasus kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian turut terlibat personil TNI, seperti pembubaran paksa aksi BBM.

Tabel Kekerasan Polisi 2012							
Tindakan	Jumlah Tindakan	Korban					
		Laki			Perempuan		
		tewas	luka	ditahan	tewas	luka	ditahan
Penembakan	102	48	100	-	-	3	-
Penyiksaan	79	11	125	-	-	2	-
Penganiayaan	114	-	120	-	-	21	-
Penangkapan	135	-	-	758	-	-	22
Intimidasi	60	-	-	-	-	-	-
Pemerasan	11	-	-	-	-	-	-
Pembubaran demonstrasi/bentrokan	170	-	266	571	-	4	-
Pembiaran	16	1	4	-	-	-	-
Pembubaran	14	-	-	-	-	-	-
Perampasan	3	-	-	-	-	-	-
	<b>704</b>	<b>60</b>	<b>615</b>	<b>1329</b>	<b>-</b>	<b>30</b>	<b>22</b>

Sumber: KontraS (2013)

Sementara jumlah kekerasan yang dilakukan oleh TNI adalah 94 tindak kekerasan dengan 10 bentuk; penganiayaan, penyiksaan, penembakan, intimidasi, perusakan, penyerangan, perampasan, penipuan, penangkapan, serta sengketa lahan dengan korban luka-luka mencapai 172 orang.

Tabel Kekerasan TNI 2012					
Tindakan	Jumlah Tindakan	Korban			Jumlah Korban
		Lk	Pr	Kel	

		Tewas	Luka	Tewas	Luka		
<b>Penganiayaan</b>	55	4	89		9	1	100
<b>Penyiksaan</b>	1		1				1
<b>Penembakan</b>	4	1	8	1			11
<b>Intimidasi</b>	8		18			4	18
<b>Pengerusakan</b>	10		20			5	20
<b>Penyerangan</b>	2		21				23
<b>Perampasan</b>	4	1					4
<b>Penipuan</b>	3		2			1	2
<b>Penangkapan</b>	1						0
<b>Sengketa Lahan</b>	6		13		5	3	18
<b>Jumlah</b>	94	6	172	1	14	14	172

Sumber: KontraS (2013)

Dari ratusan kasus diatas, sepanjang 2012, sebanyak 178 korban atau keluarga korban melaporkan kasus mereka ke KontraS baik lewat pengaduan langsung (datang ke kantor) maupun melalui surat sepanjang tahun ini. Pengaduan berasal dari komunitas minoritas keagamaan, etnis, pedagang, petani, buruh, pekerja, mahasiswa, pengusaha, bahkan pengaduan individual atas praktik pengabaian kasus dan kekerasan yang potensial menimbulkan pelanggaran HAM dari aparat kepolisian.

Dari banyaknya kasus yang KontraS terima laporannya dan dampingi menunjukkan sejumlah kecenderungan, baik dari segi pengabaian kasus maupun ketidakmampuan polisi dalam mencegah dan mengusut kasus-kasus kekerasan yang terjadi. Hal ini juga diikuti dengan beberapa model tindakan pelanggaran HAM yang kerap terjadi dari tahun ke tahun.

*Pertama*, praktik kriminalisasi dan rekayasa kasus, khususnya kepada kelompok petani, buruh/pekerja, individual, dan kelompok minoritas keagamaan. Sebagaimana yang terjadi pada Ustadz Tajul Muluk kelompok Syiah Sampang, Serikat Pekerja Indonesia. Tren ini juga mengarah pada sejumlah kasus kriminalisasi dan rekayasa kasus individual, seperti pada kasus/vonis terhadap Koh Seng Seng (Jakarta, 2012), Aguswandi Tanjung (Jakarta, 2012), Enny Umbas (Sulut, 2012), Paulus Demon Kotan (NTT, 2012) Kriminalisasi ini biasanya juga diikuti dengan sejumlah praktik pelanggaran HAM seperti penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, intimidasi penembakan hingga menimbulkan korban jiwa.

*Kedua*, kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian menasar pada sejumlah aksi yang diselenggarakan secara damai. Hal ini bisa dilihat dari kasus Petani Rokan Hulu, aksi penolakan kenaikan harga BBM dan Penembakan terhadap 5 orang petani Donggala. Pada tren ini sejumlah praktik pelanggaran HAM yang dominan terjadi seperti penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan dan penembakan diikuti pembunuhan kilat yang dilakukan aparat kepolisian dominan terjadi.

*Ketiga*, menguatnya praktik pengabaian polisi atas jaminan perlindungan hak-hak sipil politik warga Indonesia. Bisa dilihat dari contoh kasus pembubaran di beberapa lokasi acara; seperti diskusi buku karya Irshad Manji di Komunitas Salihara, penyerangan Jamaah Ahmadiyah Indonesia, Jemaat HKBP Filadelfia dan GKI Yasmin (2011-2012), kekerasan geng motor (2012), penyerangan kelompok Syiah Sampang (2012), termasuk pembiaran ancaman kekerasan terhadap aktivis KontraS Papua Olga Hamadi SH (Oktober 2012). Pada tren ini biasanya aparat polisi tidak mampu merespons aksi kekerasan yang dilakukan oleh organisasi keagamaan

yang menggunakan kekerasan. Ataupun ancaman yang dialami akibat ketidakmauan korban (Olga Hamadi, red) untuk pra peradilan pada kasus pembunuhan terhadap Martin Kurisi (13 Agustus 2012).

*Keempat*, keterlibatan sejumlah aparat kepolisian dalam kasus-kasus bisnis yang berakhir pada kekerasan yang dialami oleh kelompok warga seperti pada kasus Petani Rokan Hulu (2012), petani Ogan Hilir (2012), petani Labuhan Batu (2012), petani di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang tanahnya dirampas PT RAKA, kasus penembakan dan penangkapan dan kekerasan fisik terhadap Petani Padang Halaban Labuhan Batu Sumatera Utara. Praktik dominan muncul adalah pembubaran aksi, penangkapan sewenang-wenang, diikuti dengan penembakan yang menimbulkan korban jiwa.

Menariknya, temuan KontraS atas keempat tren tersebut menunjukkan bahwa polisi kerap menggunakan instrumen dan kewenangan kekerasannya untuk membatasi hak sipil dan hak politik warga. Praktik kekerasan yang timbul juga tidak diikuti dengan upaya penegakan hukum maupun pemulihan hak-hak korban. Pengabaian atas banyaknya kasus kekerasan, kriminalisasi, dan rekayasa kasus juga potensial menyulut ekspresi kemarahan warga atas ketidakadilan yang mereka alami, sehingga aparat polisi kembali menggunakan instrumen dan kewenangan kekerasannya secara serampangan untuk meredam gejolak sosial yang ada.

Adanya Siklus kekerasan dan pengabaian penegakan hukum ini menunjukkan agenda Reformasi Birokrasi dan Penegakan Hukum di tubuh Polri tidak dijalankan secara maksimal. Sejumlah peraturan internal, baik Perkap (Peraturan Kapolri) dan *Standard Operational Procedures*- juga tidak dimengerti dan tidak dipatuhi oleh aparat polisi di lapangan. Evaluasi dan masukan yang terus dilakukan masyarakat sipil tidak pernah ditindaklanjuti dengan baik sehingga mekanisme pengaduan masyarakat melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) tidak berjalan maksimal.

Namun, pengabaian dan pembiaran ketiadaan tindak lanjut atas penanganan kasus-kasus diatas tidak seimbang dengan tindakan kriminalisasi yang dilakukan terhadap penyidik KPK, Komisaris Besar Polisi Novel Baswedan. Rencana polisi untuk menangkap salah satu penyidik KPK Komisaris Polisi Novel Baswedan pada Kamis, 5 Oktober 2012 mengundang cukup tinggi perhatian publik. Terhadap hal itu, pihak kepolisian beralasan bahwa Novel Baswedan saat masih bertugas di Kepolisian Polda Bengkulu telah melakukan pelanggaran penganiayaan yang mengakibatkan kematian tersangka pencurian sarang burung walet di Bengkulu 2004.

Dalam kasus ini rekayasa terhadap tindakan tersebut cukup jelas terlihat, mengingat rencana penangkapan Novel Baswedan dilatarbelakangi oleh keterlibatan Novel Baswedan sebagai Kordinator Satuan Tugas (Satgas) yang memimpin pengeledahan kantor Korlantas terkait korupsi alat simulator SIM yang melibatkan petinggi Polri. Tindakan tersebut tentunya tidak seimbang dengan itikad baik Polri untuk menegakkan hukum secara adil dan transparan pada kasus-kasus lain yang serupa.

Berikut dibawah ini adalah eksplorasi lebih mendalam atas sejumlah isu dimana kekerasan terjadi;

## **1. Penggunaan Senjata Api makin Meresahkan**

Penembakan menjadi varian utama kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan Satuan Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88). Baik penembakan menggunakan peluru tajam, maupun peluru karet. Peluru karet lazimnya digunakan pada pembubaran demonstrasi massa, seperti aksi di area konflik sumber daya alam, aksi menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BMM), dan aksi-aksi massa lainnya.

Rencana Pemerintah Indonesia untuk menaikkan harga BBM pada 1 April 2012 menimbulkan protes dari publik. Ekspresi penolakan diwujudkan dalam berbagai bentuk, salah satunya yang utama adalah mengkonsolidasikan diri dalam aksi unjuk rasa. Setidaknya elemen mahasiswa, buruh, tani, organisasi



masyarakat sipil, anggota-anggota partai politik, hingga warga Indonesia yang memiliki perhatian tinggi pada isu kenaikan harga BBM teridentifikasi terlibat aktif dalam aksi penolakan kenaikan harga BBM. Tercatat selama kurun waktu Januari sampai Maret terjadi 214 aksi dilakukan di 85 kota di 27 propinsi. Dalam kurun waktu tersebut, tercatat sekitar 763 orang mengalami kekerasan aparat kepolisian dan sekitar 529 kemudian berakhir dengan penangkapan dan penahanan di kantor Polisi.

Mereka yang mengalami kekerasan dan penangkapan karena terlibat bentrok dengan aparat kepolisian, dimana saat itu aparat polisi melakukan pembubaran paksa demonstrasi. Mayoritas massa yang mendapat kekerasan mengalami luka-luka seperti memar/lebam, robek/pecah (bagian tubuh seperti kepala, muka, bibir, dan bagian tubuh lainnya), pingsan, dan patah tulang akibat tembakan peluru karet, gas air mata, dan pukulan dengan benda tumpul seperti tongkat/rotan/luka. KontraS juga menemukan kekerasan terhadap jurnalis yang sedang melakukan peliputan dilokasi aksi sekitar 12 orang jurnalis teridentifikasi mendapat kekerasan oleh aparat kepolisian berupa pukulan, siraman gas air mata, perampasan peralatan. Sekitar 3 orang jurnalis mengalami luka akibat terkena siraman sejenis zat asam atau air keras (sampai saat ini pelaku penyiram air keras belum teridentifikasi). Pelaku kekerasan dan penangkapan teridentifikasi menggunakan seragam polisi dan pakaian preman. Beberapa unit yang bisa diidentifikasi oleh KontraS yang terlibat dalam pengamanan aksi adalah sebagai berikut; Dalmas, Sabhara, Satlantas dan Polwan, Reserse, Provost, Brimob, PHH dan Anggota TNI.

Diluar dari aksi BBM, kami mencatat sepanjang tahun 2012 terjadi 102 peristiwa penembakan yang mengakibatkan 48 orang tewas, 103 orang terluka, termasuk tiga diantaranya adalah perempuan. Penembakan ditujukan terhadap tersangka teroris, tersangka pelaku kriminal (pencuri, penjambret, dsbnya), dan warga yang melakukan demonstrasi di area konflik agraria dan sumber daya alam.

Di lokasi konflik SDA, penembakan sering digunakan untuk melindungi kepentingan perusahaan. Misalnya kasus 6 (enam) warga Desa Karang Mendapo, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Jambi, Sabtu (15/1), tertembak senjata api puluhan anggota Brimob menyusul konflik lahan antara petani melawan PT Kresna Duta Agroindo (KDA), anak perusahaan Sinar Mas Group. Di Jambi dilaporkan penembakan tersebut terjadi sekitar pukul 10.00 WIB saat 150 petani Karang Mendapo sedang panen buah sawit di lahan plasma milik desa. Sementara di area konflik pertahanan di PTVN II Cinta Manis, Ogan Ilir, Sumatra Selatan, kekerasan aparat keamanan terus berlangsung hingga terjadi penembakan yang mengakibatkan seorang anak berusia 12 tahun bernama Angga Darmawan tewas dan beberapa orang luka kritis, termasuk salah satunya terpaksa diamputasi tangannya karena terkena peluru anggota Brimob.

Penggunaan senjata juga meresahkan dalam kasus terorisme maupun dalam upaya melawannya oleh Densus 88 Anti Teror. di Bali, Densus 88 pada 18 Maret 2012, melakukan penggerebekan persembunyian tersangka teroris di dua lokasi terpisah, di Jalan Gunung Sopotan Denpasar dan Jalan Danau Poso Sanuar. Aparat berdalih saat penggerebekan terjadi perlawanan oleh pihak tersangka sehingga terjadi kontak tembak yang mengakibatkan 5 orang terduga teroris itu mati ditembak ditempat. Namun Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Hariadi, mengatakan ada kemungkinan dari kalangan warga lokal yang menjadi korban tewas. Tapi sampai hari ini tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang kejadian tersebut. Sementara di Poso, 2 (dua) tersangka teroris tewas ditembak dan 5 orang terluka, serta sebanyak 8 orang ditangkap secara paksa. Di Banten, Densus 88 AT menembak mati 2 orang tersangka teroris.

## **2. Operasi Pemberantasan Terorisme**

Dalam isu terkait dengan penanganan terorisme di Indonesia KontraS memberikan respons khusus pada 2 penanganan kasus, yakni penanganan aksi teror di Solo dan penegakan hukum di Poso. Terkait dengan teror Solo. Dalam penyisiran wilayah untuk mencari pelaku terjadi beberapa praktik penyalahgunaan prosedur yang mengakibatkan insiden salah tangkap (salah membaca instruksi surat perintah penangkapan), kekerasan serius, dan intimidasi yang dilakukan personel Densus 88 terjadi. Insiden Muarifin (18/07/12) dan Dul Rahman

(22/11/12), di mana keduanya ditangkap di lokasi yang berbeda. Insiden pemukulan serius dan ancaman fisik juga dialami oleh Wiji Suwito (31/08/12) – ayah mertua Bayu Setiono- yang diduga kuat terlibat dalam aksi teror di Solo.

Sedangkan pada operasi penegakan hukum di Poso, KontraS secara khusus melakukan pemantauan lapangan sejak pertengahan September 2012 di 3 lokasi strategis, yakni Dusun Tamenjeka, Poso Pesisir dan Desa Kalora Poso Pesisir Utara. Pemantauan lapangan tersebut menghasilkan 3 catatan penting, yang diikuti dengan beberapa turunan lainnya. Pertama, terdapat salah kelola proyek pasca-konflik yang diperburuk dengan minimnya proses penegakan hukum, praktik korupsi yang kian meluas, diikuti dengan menguatnya re-radikalisasi dari beberapa kelompok akibat segregasi yang kian meruncing, dan ketidakmampuan pemerintah – termasuk pemerintah daerah- untuk memulihkan hak-hak keperdataan korban dan masyarakat setempat. Kedua, terkait evolusi jaringan terorisme di Poso, KontraS memandang adanya kegagalan aktor-aktor negara untuk melakukan pendekatan ke kelompok korban konflik. Ketiga, kebijakan penanganan terorisme yang masih mengedepankan pendekatan keamanan eksklusif ketimbang mengupayakan dialog-dialog damai, dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat setempat.

Dalam catatan KontraS pada pertengahan Agustus hingga minggu ke IV Oktober 2012, terjadi 2 kasus penembakan yang menyebabkan 1 warga meninggal dunia dan 1 orang mengalami luka tembak hingga dirawat di RSUD Poso. Lima kasus peledakan bom mengakibatkan 2 orang polisi dan 1 satpam terluka akibat terkena serpihan bom, 3 kasus teror bom yang terjadi di beberapa tempat: di Poso kota, Poso Pesisir dan terakhir di Tentena Pamona Utara (24/10). Peristiwa di Poso tidak hanya menyasar warga sipil, 2 anggota Polisi yang bertugas di Polsek Poso Pesisir diculik, kemudian keduanya ditemukan tewas terkubur di satu lubang di wilayah pegunungan Tamenjeka, Poso Pesisir. Sebuah bangunan gereja di Desa Madale juga dibakar dalam kurun waktu seminggu terakhir, oleh orang tak dikenal.

Selain itu, praktik salah tangkap dan penyiksaan dengan tuduhan terlibat dalam insiden penembakan 20 Desember 2012 yang menewaskan 4 anggota Brimob dan melukai beberapa anggota lainnya. Peristiwa itu memicu digelarnya operasi keamanan untuk mencari para pelaku. Setidaknya 14 orang ditangkap dari 2 desa, yakni Desa Kalora dan Desa Tambarana. Ke-14 orang yang ditangkap tersebut kebanyakan berprofesi sebagai guru sekolah dan petani.

Mereka baru dibebaskan setelah melewati proses pemeriksaan 7 x 24 jam (sesuai dengan UU No 15/2003 tentang Tindak Pidana Terorisme) dan dibebaskan dalam 2 periode waktu (26 dan 27 Desember). Namun sebelum mereka dibebaskan, terdapat praktik kekerasan yang berlebihan, seperti pemukulan, penyiksaan dan juga termasuk intimidasi yang mereka dapatkan. Menurut Kapolres Poso AKBP Eko Santoso, ke-14 orang tersebut sudah datang dalam keadaan babak belur sebelum dimasukkan ke sel tahanan dan menjalani pemeriksaan.

### **3. Penangkapan, Penyiksaan dan Rekayasa Kasus**

Sepanjang tahun 2012, KontraS mencatat 114 tindakan penganiayaan yang mengakibatkan 141 orang terluka karena dipukul, ditendang dan lain-lain. Tindakan ini dilakukan lebih karena disebabkan oleh persoalan pribadi atau diluar dari tugasnya sebagai anggota Polisi. Contoh kasus, seperti penganiayaan terhadap Ni Luh Mariantini oleh seorang anggota Polresta Denpasar karena cemburu melihat Ni Luh bersama laki-laki lain. Dalam kasus lain, dua anggota Dalmas Dit Sabhara Polda Jatim dalam keadaan mabuk mengamuk didalam warung karaoke Desa Pancur Kecamatan Temayang Bojonegoro. Akibatnya dua orang pengunjung mengalami luka karena dipukul.

Sementara itu tercatat juga 1351 orang ditangkap dan sempat ditahan di kantor Polisi pada tahun ini. Pada umumnya mereka yang ditangkap para demonstran yang melakukan protes kenaikan BBM, di lokasi konflik agraria, SDA dan kriminal. Dalam setiap penangkapan umumnya disertai kekerasan seperti dipukul, ditendang

dan lainnya. Selain itu kami mencatat sebanyak 79 kasus penyiksaan dan tindakan kejam lainnya yang terjadi saat penangkapan, interogasi di dalam tahanan yang menewaskan 11 orang dan 125 orang luka-luka.

Banyak laporan terkait tindakan penangkapan, penahanan disertai penyiksaan tidak serta merta langsung bisa dilaporkan ke pihak lain diluar dari aparatus negara, seperti Polisi. Hal ini karena situasi dan kondisi korban yang dijadikan tersangka sehingga berada dibawah pantauan aparat keamanan yakni kepolisian. Korban baru bisa melaporkan kasus penyiksaan tersebut paska keluar dari proses pemeriksaan di kepolisian. Konsekwensi dari pelaporan yang lamban ini berpengaruh pada bukti yang diajukan, misalnya bukti-bukti berupa luka fisik akibat penyiksaan akan menjadi sulit untuk dibuktikan. Belum lagi hambatan tidak seriusnya penyidik melakukan penyidikan atas kasus yang dilaporkan.

Pada kasus yang dialami Edi Kusnadi misalnya, peristiwa penyiksaan dalam pemeriksaan dialami pada 14 Mei 2011 dan baru dilaporkan memasuki tahun 2012 ketika korban sudah berada di luar tahanan pihak kepolisian. Tindakan penangkapan, penahanan disertai tindakan penyiksaan hingga penyiksaan berat dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya saat diperiksa sebagai pengguna/pengedar narkoba. Akibat penyiksaan tersebut, Edih Kusnadi mengalami patah tangan sebelah kanan, telinga kiri bengkak (selama satu bulan tidak bisa mendengar), wajah sebelah kiri memar. Selain itu, Edih Kusnadi mengalami depresi berat akibat tindakan kekerasan serta tuduhan yang disangkakan pada dirinya.

Tindakan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang disertai penyiksaan juga dialami pada 17 orang warga desa Mapipa, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua pada tanggal 31 Maret 2012. Penyiksaan terjadi pada sepanjang proses pemeriksaan atas tuduhan melakukan pembunuhan terhadap anggota kepolisian. Mereka ditahan dalam ruang ukuran 3x2,5 meter selama 12 hari di Polsek Sabu Barat. Tanpa diperbolehkan dikunjungi oleh keluarga atau pendamping hukum. Selama dalam tahanan Polsek Sabu Barat, mereka dipukul, ditusuk dengan benda tajam, ditendang, dipotong rambut dan bulu kemaluan, dipaksa makan bulu kemaluan, rambut yang telah dicampur dengan minyak tanah dan pasir. Setelah menjalani penahanan selama 120 hari di Polres Kupang, Kepolisian setempat tidak bisa membuktikan kesalahan warga. Akhirnya 17 warga tersebut dibebaskan demi hukum pada tanggal 29 Juli 2012.

Terkait dua kasus tersebut, serangkaian respon baik langsung dan tidak langsung telah dilakukan oleh KontraS ke beberapa institusi terkait, diantaranya kepada Kapolri, Irwasum Mabes Polri, Propam Mabes Polri, Polda Metro Jaya, Polda NTT, Komnas HAM, Ombudsman termasuk Komisi III DPR RI. Tetapi Propam Mabes Polri tanpa melakukan klarifikasi dan konfrontir antara Edih Kusnadi dengan penyidik, telah mengeluarkan laporan yang menyimpulkan bahwa dalam kasus ini tidak ada prosedur yang dilanggar oleh kepolisian. Hal yang sama juga terjadi terhadap kasus ke 17 warga Mapipa. Propam Polda NTT mengeluarkan laporan yang berbeda dengan fakta sesungguhnya terjadi.

Sementara itu, tanggal 13 Desember 2012 Polres Dumai menangkap Ibnu bin M. Saleh dan ke-3 orang rekannya terkait kasus pembunuhan. Tanggal 16 Desember 2012 pihak keluarga baru mengetahui korban ditahan di Polres Bangkalis, dan selama ditahan di Polres Bangkalis korban mengalami tindakan penyiksaan hingga korban mengalami patah tulang pada bagian kaki kiri, tangan bagian kiri dan tulang rusuk. Selain itu korban juga mengalami sesak pada bagian dada dan sering kali mengeluarkan darah dari mulut korban. Selama korban ditahan penyidik Polres Bangkalis juga seringkali memberikan makan kepada korban yang sudah dicampur dengan serbuk kaca.

Kekerasan terhadap tahanan perempuan juga terjadi. Pada kasus seorang tahanan berinisial SW mendapatkan perlakuan penyiksaan saat sedang berada dalam tahanan Polsekta Mamajang. Penyiksaan tersebut dilakukan oleh salah seorang anggota Polsekta berinisial Aiptu T.U. pada 29 April 2012. Saat itu korban yang sedang ada didalam sel-nya tiba-tiba dihampiri oleh pelaku yang langsung meremas dada korban dan meminta korban melakukan hubungan intim dengannya.

Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang juga terjadi dengan metode penculikan/penghilangan secara paksa terlebih dahulu. Tindakan tersebut dilakukan berkaitan dengan pemakaian narkoba pada sdr Wildan Saputra. Pihak kepolisian yang berpakaian preman saat itu menangkap wildan tanpa memberitahukan keberadaannya kepada keluarga hingga melebihi 1x24 jam. Tindakan penculikan tersebut telah dilakukan oleh anggota Polsek Tanah Abang Jakarta Pusat pada tanggal 18 – 27 Desember 2012 atau kurang lebih 9 (Sembilan) hari terhadap Sdr. Wildan Saputra, warga Jalan Taman Sari IV, Nomor 69, RT.02 RW.03, Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, tanpa disertai informasi atau pemberitahuan kepada pihak keluarga. Saat itu, pihak keluarga telah mencari Wildan di beberapa kantor kepolisian, namun tidak ditemukan.

Banyak juga tindakan-tindakan tidak sesuai prosedur tersebut telah mengakibatkan korban meninggal seperti yang dialami Yusli, warga Tangerang. Yusli ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Cisauk Tangerang pada tanggal 26 Desember 2011. Yusli ditangkap sewenang-wenang dari kediamannya. Sore harinya pihak keluarga mendapatkan informasi bahwa korban telah meninggal akibat luka tembak pada bagian tubuhnya. Saat ini 3 anggota resmob Polsek Cisauk Tangerang yang terlibat dalam tewasnya Yusli sedang menjalani sidang di Pengadilan Negeri Tangerang. Mereka adalah: Briptu Hermanto, Briptu Aan Tri Haryanto dan Briptu Ricky Ananta Sembiring.

#### 4. Situasi HAM di Papua

KontraS mencatat kekerasan di Papua tidak membaik sepanjang 2012. Tindakan kekerasan tercatat mencapai 151 dengan pelaku OTK, TNI, Polisi, petugas Lapas dan masyarakat. Sementara korban yang luka-luka, meninggal serta yang ditahan dari pihak TNI, Polisi, warga, Jurnalis dan WNA sebanyak 427. Terhadap tindakan kekerasan tersebut, KontraS mencatat beberapa hal:

**Pertama**, serangkaian penembakan yang masih terus berlanjut, bahkan meningkat dari tahun 2011 tercatat 29, sementara tahun 2012 tercatat 50 peristiwa penembakan, dimana pelaku OTK dalam dua tahun tersebut masih menempati angka tertinggi.

Sehubungan penembakan misterius, telah terjadi 35 peristiwa di sepanjang 2012. Pada semester pertama tahun 2012, KontraS mencatat lokasi penembakan kasus Petrus Papua dikonsentrasikan di 3 wilayah utama Papua yaitu Puncak Jaya, Abepura dan Jayapura. Nampaknya para pelaku ingin tetap “memainkan” sumbu pendek di 3 wilayah tersebut. Puncak Jaya kerap diidentifikasi sebagai basis wilayah Organisasi Papua Merdeka (OPM). Operasi keamanan kerap digelar di sana untuk mencari aktor-aktor OPM. Kasus video penyiksaan You Tube (2010) dan kasus-kasus penyiksaan lainnya yang mendapat perhatian publik luas kerap terjadi di wilayah Puncak Jaya. Sedangkan Abepura dan Jayapura merupakan lokasi-lokasi strategis, titik kumpul elemen masyarakat sipil yang kerap menyuarkan aksi-aksi protes sosial politik secara damai. Namun, bentrokan antar pihak keamanan dengan massa aksi juga sering terjadi.

Beberapa kasus Petrus di Papua tercatat diantaranya peristiwa yang terjadi pada 10 Juni 2012 sekitar pukul 21.00 WIT. Tri Sasono, warga asal Ngawi, Jawa Timur yang bekerja sebagai Satuan Pengamanan (Satpam) Supermaret Saga Abe tewas ditembak saat sedang mengendarai sepeda motor Yamaha VEGA R nomor polisi DS 3816 AE di halaman gedung FKIP kawasan Kampus Universitas Cenderawasih, Abepura, Kota Jayapura.

Sebelumnya, Rabu 6 Juni 2012, sekitar pukul 21.00 WIT, Arwan Kusdini, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Komando Daerah Militer (KODAM) XVII/Cenderawasih tewas ditembak saat pulang dari Markas Kodam di jalan Walikota, kota Jayapura. Sehari sebelumnya (5 Juni), sekitar pukul 22.00 WIT, Iqbal Rivaidan Hardi Jayanto yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya ditembak oleh pelaku di daerah Pelabuhan Porasco Jayapura. Kedua korban mengalami luka tembak di pinggang kanan tembus ke perut. Saat ini, kedua korban masih dirawat di RSUD Dok 2 Kota Jayapura. Kejadian dengan pola serupa juga dialami Golberth Febrian Madika, seorang pelajar SMA Alam Kudus Papua. Awalnya korban yang mengendarai sepeda motor Honda

jenis Kharisma bernomor polisi DS2544AN sedang melintas di turunan Skyline, dekat Kantor Otonom, namun tiba-tiba korban *dipepet* oleh sebuah sepeda motor dan langsung melakukan penembakan. Korban mengalami luka tembak pada bagian punggung kanan hingga tembus bagian dada depan dan harus mendapatkan perawatan intensif di RSUD Dok II Jayapura.

Sementara pada Desember 2012, seorang warga yang berprofesi sebagai tukang ojek ditemukan tewas mengenaskan dengan posisi tengkurap, serta lehernya digorok di daerah Muai tepatnya di Jembatan Muragaima, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Senin (17/12) sekitar pukul 07.30 WIT. Motif pembunuhan korban masih dalam penyelidikan aparat kepolisian. Namun dari informasi yang diterima menyebutkan, korban dibunuh secara sadis karena dikira seorang intel oleh pelaku.

Nampaknya aparat kepolisian kesulitan membongkar maupun menangkap para pelaku penembakan misterius. Ini bisa dilihat dari lambannya pengusutan kasus kematian Terjoli Weya, yang ditembak di jalan antara Kantor Koramil 1701 dan Markas TNI AD Perwakilan Jayawijaya (1/05). III. Analisa Rangkaian Kasus Petrus Papua bulan Februari dan Juni 2012 menjadi titik-titik puncak peristiwa penembakan misterius di Papua. Menariknya aksi ini kerap dilakukan antara pagi hingga siang hari (sekitar pukul 06.00 – 11.00 WIT). Artinya, para pelaku memiliki keberanian mengambil risiko untuk melakukan penembakan di jam-jam 3.

Selain adanya penembakan misterius, penembakan lainnya dengan pelaku aparat keamanan juga terjadi. Pada tanggal 22 November 2012, Seorang Pendeta di Gereja Betlehem Pantekosta, di Boven Digoel, Federika Metelmetti (38) warga suku Tanimbar, Maluku Tenggara, yang beralamat tinggal di Jalan Ampera, Tanah Merah ditemukan tewas dengan dua buah luka tembak di kepala (pelipis sebelah kiri tembus pelipis sebelah kanan) dan dibahu korban (bagian bahu kanan tembus ke belakang). Selain itu terdapat juga luka memar dan luka sabetan benda tajam. Menurut keluarga korban, korban ditemukan tewas di Jalan Trans Papua, tepatnya didekat Pos Polisi Kalimak, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel sekitar pukul 04.00 WIT.

Dalam peristiwa ini ditemukan adanya dugaan keterlibatan anggota TNI dalam penembakan tersebut. Beberapa informasi yang kami terima menyatakan bahwa dugaan keterlibatan anggota TNI tersebut dalam penembakan kepada korban dibenarkan oleh Komandan Korem 174/Animti Wanninggap, Merauke, Brigjen Edy Rahmadi. Namun, menurut Kapendam XVII/ Cenderawasih, Letkol Inf. Jansen Simanjuntak, pelaku masih dalam penyelidikan. Di TKP telah ditemukan barang bukti sebuah peluru kaliber 45, dua buah selongsong peluru, sebuah helm berwarna pink, tas dan sepasang sandal yang diduga milik korban

Tindakan penangkapan dan penembakan pada tanggal 23 November 2012 terhadap 4 orang warga di wilayah Timika. Dilaporkan oleh masyarakat sekitar jalan Irigasi bahwa telah terjadi penangkapan dan penembakan terhadap 4 orang warga, yakni: Yopy Kwalik (30), Arianus Amisim (18), Yance Tsugumo (28) dan Yoppi Elobo (20) di dekat Pasar Irigasi Kabupaten Timika. Arianus Amisim kemudian ditahan di Polres Mile 32 Mimika, Papua.

Masyarakat setempat juga menyebutkan bahwa sejak tanggal 23-29 November 2012 aparat kepolisian telah melakukan penangkapan penahanan terhadap 6 orang di jalan Irigasi di Kabupaten Timika, Papua. Aparat kepolisian juga diduga melakukan intimidasi, penyiksaan terhadap 14 warga sipil. Banyak warga yang bermukim di jalan Irigasi karena penangkapan, penembakan dan intimidasi yang dilakukan oleh anggota Polres Mimika, banyak warga yang mengungsi ke hutan dan ke tetangga terdekat. Hingga saat ini banyak yang belum kembali kerumah mereka.

Penembakan juga yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Timotius AP pada tanggal 2 Desember 2012. Saat itu, korban Timotius AP pulang dari pulau Jawa ke Manokwari dengan ditemani istrinya, Iwanggin. Sepulang dari Jawa, korban jarang tinggal di rumah Wirsi. Korban lebih banyak di luar rumah karena korban masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam beberapa kasus yang menurut Polisi dilakukan oleh korban. Pada tanggal 4 Desember 2012, Timotius AP sempat bergaul dengan beberapa teman-teman di Wirsi.

Setelah itu pada siang harinya korban hilang dan sudah tidak diketahui oleh beberapa teman-temannya di Wirsi. Diketahui kemudian, petugas Polisi dan medis sudah mengantar jenazah korban pulang ke rumah milik nenek korban dengan alamat Jalan Simponi Rindu, Wirsi, Manokwari Barat. Tidak ada satu kalimat pun yang disampaikan oleh petugas yang mengantar jenazah kepada nenek korban. Petugas pengantar jenazah langsung pergi dari rumah meninggalkan peti jenazah dan korban begitu saja. Saat dilihat, jenazah korban hanya mengenakan celana pendek dan baju kaos oblong bersih yang baru dipakaikan ke korban. Jenazah menggunakan pakaian baru. Jenazah itu dibalut perban di sekujur dagu dan leher seakan korban terluka. Padahal tidak ada luka di dagu, leher dan kepala pada umumnya. Luka korban baru ditemukan di perut dekat pusar, nampak luka jahitan bekas operasi medis mengeluarkan proyektil. Kematian sungguh misterius.

**Kedua**, tindakan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang disertai penyiksaan dialami oleh warga sipil dan para tahanan di Lapas.

Lima Warga Sipil mengalami penangkapan dan penahanan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Jayawijaya, Papua. Pada tanggal 14 -16 Agustus 2012, korban Kalfin Moko Yahya Seo (23), Marthen Manaku (18), Martinus Melvin Wompere (17) dan Beto Yakobus Yalak (16). Dijemput dirumah oleh anggota kepolisian dan dibawa ke kantor Polres Jayawijaya dengan memakai mobil Patroli, mereka langsung diinterogasi oleh Polisi. Dan pada tanggal 18 Agustus 2012, Kasat Reskrim baru menyerahkan surat Pemberitahuan kepada keluarga ke 5 orang tersebut, dengan isi surat pemberitahuan bahwa ke 5 orang tersebut telah ditahan di Rutan Polres Jayawijaya, Papua.

Pihak keamanan melakukan penangkapan sewenang-wenang terhadap beberapa orang yang diduga terlibat dengan kegiatan TPN/OPM. Penangkapan tersebut terkait penembakan seorang anggota Polres Paniai di sekitar bandara Enarotali, Paniai, pada Selasa, 21 Agustus 2012. Keempat warga sipil tersebut hingga saat monitoring ini dilakukan, mereka masih dalam penahanan Polres Paniai.

Termasuk juga tindakan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang pada sejumlah aktivis KNPB. Tercatat tindakan tersebut dilakukan pihak aparat keamanan sejak memasuki bulan Juni 2012 hingga terus berlangsung mendekati akhir tahun 2012. Salah satu petinggi KNPB, Mako Tabuni tewas ditembak pada Juni 2012 didepan Gereja Masehi Advent dimana saat itu korban sedang berjalan menuju kampus Uncen.

Kemudian, 42 orang tahanan Lapas Abepura mengaku telah mendapatkan penyiksaan hebat oleh petugas lapas kelas II A Abepura, Papua. Tercatat, Fredy Marsyom, Selfius Boby, Luis Kosay, Terianus Tabuni, Wayus Hubi, Markus Dabi, Stenly, Palondong, Alfian, Palendeng, Erens Apromis, Octo Ikinia dan 32 orang lainnya diantaranya 10 orang bukan warga asli Papua. Korban menderita luka-luka akibat pemukulan dan penendangan selama berada di tahanan Lapas kelas II A Abepura.

Pada tanggal 27 November 2012 sekitar pukul 11.00 korban Frengki Uamang bersama beberapa orang ke gereja Kemah Injil Papua untuk melakukan persiapan dalam rangka acara syukuran di gereja. Korban bersama kakak dan bapak adik korban dari gereja menyeberang jalan untuk membeli air minum. Dalam perjalanan menuju ke kios secara tiba-tiba Mobil warna silver kaca galap berhenti, kemudian dua anggota Polisi berpakaian sipil keluar dari mobil tersebut lalu menangkap korban. Saat menangkap korban, salah satu anggota polisi menyebutkan bahwa mereka adalah polisi. Setelah ditangkap, korban dibawa menjauh sekitar 20 meter. Anggota polisi saat itu menuduh korban bahwa dirinya datang ke Timika untuk membeli senjata. "Kamu jangan tipu-tipu, kamu mau beli senjata lipat. Jadi kamu jangan tipu", kata anggota Polisi tersebut. Kemudian korban dibawa ke Polsek Kwamki Baru. Setelah tiba di Polsek, korban diinterogasi dan dituduh dengan berbagai pernyataan diantaranya: korban membuka lokasi diinterogasi dan memberikan makanan kepada anggota TPM dan OPM. Sambil diinterogasi anggota Polisi melakukan penyiksaan terhadap korban, selama kurang dari empat jam, korban mengalami penyiksaan ditendang dengan sepatu lars panjang dan dipukul dibagian kepala belakang, telinga, muka dan dagu. Korban juga dipukul bagian dada, kaki, tulang betis, paha bagian depan dan belakang yang mengakibatkan korban tidak bisa berjalan selama 4 hari. Meskipun korban

sudah menyampaikan alasan kedatangan ke Timika, anggota kepolisian tetap melakukan penyiksaan terhadap korban dengan cara tidak berperikemanusiaan.

**Ketiga**, Absennya Akses Kesehatan bagi Kanius Murib (Tapol Wamena, Papua). Kanius Murib adalah salah satu tahanan politik di lembaga pemasyarakatan (Lapas) kelas IIB Wamena, Jayawijaya Papua yang meninggal dikediamannya pada hari Selasa 11 Desember 2012 akibat kondisi tubuhnya yang semakin memburuk dan lumpuh akibat dugaan tindakan penyiksaan yang dilakukan terhadap korban selama masih dalam tahanan. Tercatat selama korban berada dalam tahanan, korban telah 22 (dua puluh dua) kali menderita sakit diantaranya kaki korban sering merasa sakit dan keram. Menurut keterangan dari pihak keluarga korban, selama almarhum sakit di Lapas, dokter yang memeriksa korban tidak pernah memberikan penjelasan kepada pihak keluarga, terkait dengan kondisi kesehatan korban. Pihak Lapas selama itu hanya membawa Kanius berobat ke rumah sakit yang berada dilingkungan Lapas. Pihak keluarga dalam hal ini pernah mengajukan permintaan kepada pihak lapas untuk membawa Kanius Murib ke Jayapura. Pertemuan antara perwakilan masyarakat sipil dengan pihak perwakilan kementerian hukum dan HAM di Jayapura juga mendesak agar Kanius Murib di bawa ke Jayapura untuk pengobatan lebih lanjut, namun hal itu tidak mendapat respon yang cukup dari pihak terkait. Akhirnya pada tahun 2010 karena semakin memburuknya kondisi kesehatan korban, pihak keluarga korban meminta agar korban dapat dirawat dikediamannya dengan status tahanan titipan. Namun pasca dipindahkan dari tahanan ke kediamannya korban tidak lagi pernah mendapatkan akses jaminan kesehatan yang seharusnya diberikan oleh pemerintah. Sementara penyakit yang diderita oleh Tapol/Napol merupakan dampak dari adanya penyiksaan saat proses interogasi.

**Keempat**, diluar dari masih terus berlangsungnya tindakan kekerasan di Papua, upaya dialog sempat disampaikan oleh pemerintah Indonesia. Presiden SBY pertanggal 9 November 2011 menyampaikan wacana dialog di Papua, yang kemudian di ulangi lagi pada Februari 2012. Hal ini membuat pejabat di Papua dan Jakarta mengadopsi wacana tersebut termasuk salah satunya dalam pernyataan publik. Upaya ini tentunya memberikan harapan tinggi di kalangan masyarakat sipil di Papua dan Jakarta. Namun, upaya dialog yang dimunculkan oleh SBY tidak diikuti dengan penterjemahan pada kebijakan politik di Papua. Sehingga, belum ada perkembangan yang cukup signifikan dilakukan SBY dalam hal kebijakan politik yang mendukung dialog damai dan bermartabat baik dalam hal pembangunan maupun politik.<sup>29</sup>

**Tabel Kekerasan yang Terjadi di Wilayah Papua Januari s/d Desember 2012**

Tindakan	Jmlh Tindakan	Pelaku					Korban										
		OTK	TNI	Polisi	Sipir	Warga	TNI		Polisi		Warga			Jurnalis		WNA	
							Mati	Luka	Mati	Luka	Mati	Luka	Ditahan	Mati	Luka	Mati	Luka
Penembakan	50	35	3	16	-	-	2	6	7	3	26	42	-	2	-	-	1
Penganiayaan	22	10	2	6	-	3	1	6	1	1	6	23	11	-	-	-	-
Penyiksaan	4	-	2	2	1	-	-	-	-	-	1	2	42	-	-	-	-
Penangkapan	34	-	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	162	-	-	-	-
Intimidasi	16	1	3	14	-	1	-	-	-	2	1	18	12	-	4	-	-

<sup>29</sup>Tim Kajian Papua LIPI, “Analisis dan Refleksi atas Politik, kemandirian dan Pembangunan Papua 2012“, 17 Desember 2012, kerjasama Tim Kajian Papua, Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI dengan Jaringan Damai Papua (JDP)

Pembunuhan	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
Pembubaran Paksa	7	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-
Perampasan Senjata	3	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Pengerusakan	6	1	3	4	-	-	-	1	-	1	-	15	-	-	-	-
Bentrokan	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Terror Bom	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	151	58	13	84	1	4	3	15	8	9	40	100	242	2	4	1

Sumber: KontraS (2013)

## 5. Konflik Sosial, Indonesia Merana

Pada 2012 tren kekerasan horizontal dan konflik komunal meningkat drastis. Setidaknya terdapat 38 kali insiden, selain dari kasus persekusi dan aksi tawuran pelajar dan mahasiswa. Dari total itu, KontraS mencatat sekitar 33 orang mati terbunuh, 205 orang luka-luka terkena senjata tajam (pedang, panah, dll) dan senjata rakitan serta puluhan kendaraan, rumah, dan fasilitas umum dirusak dan dibakar. Ratusan orang terpaksa berada di tempat pengungsian. Ironisnya, dalam banyak kasus tidak ada satu pun pelaku, baik aktor intelektual, provokator maupun pelaku yang terlibat langsung di lapangan berujung pada proses hukum di pengadilan. Kondisi ini sangat menguatirkan terjadinya keberulangan konflik.

KontraS mencatat sebaran konflik yang biasanya didominasi oleh 'area-area merah' yang dikenal luas memiliki sumbu konflik yang khas, seperti Aceh, Papua, Poso dan Ambon merambat pada wilayah-wilayah yang memiliki banyak sumber daya alam ataupun memiliki tingkat perpaduan migrasi dan struktur sosial yang berbeda, seperti konflik komunal yang terjadi di Lampung, Kutai Barat, Sigi, dan lain-lain.

Pemicu-pemicu yang muncul bisa dirunut dari hal-hal berikut, seperti kesenjangan ekonomi, isu identitas sosial dan budaya, pilkada, mis-komunikasi pada isu sengketa lahan-termasuk juga dengan model kebijakan pembangunan yang tidak berimbang, ketidakpuasan warga atas praktik penegakan hukum, peristiwa-peristiwa kriminal, beredarnya pesan-pesan provokatif dan dendam-dendam konflik lama yang belum tertuntaskan.

Hal krusial namun belum pernah direalisasikan oleh pemerintah adalah menyiapkan sistem deteksi dini yang harus terus diperbaharui. Sistem ini harus tersusun dari informasi-informasi sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang khas di masing-masing wilayah Indonesia. Selama ini pemerintah masih menggunakan pendekatan refresif seperti mengirim personil Brimob dan TNI ke lokasi saat konflik pecah. Pendekatan ini terbukti tidak efektif menghentikan konflik kekerasan yang terjadi. Contoh kasus dapat lihat pada konflik sosial di Bali Nuraga, Lampung Selatan yang terjadi secara beruntun dari tanggal 27, 28, 29 Oktober meski aparat keamanan telah disiagakan di lokasi kejadian sejak hari pertama pecah bentrok. Disisi lain kehadiran aparat TNI dan Brimob juga membuat masyarakat menjadi takut dan trauma. Anggaran yang harus dikeluarkan untuk pengiriman personil Brimob dan TNI juga tergolong tinggi, dalam sehari diperkirakan mencapai Rp.400 juta hanya untuk biaya makan personil saja.

Tabulasi Konflik Sosial 2012			



Waktu	Jumlah Bentrok	Korban	
		Tewas	Luka
Januari	2	1	
Februari	5	3	85
Maret	3	1	3
April	3	2	13
Mei	4		4
Juni	3	5	59
Juli	-	-	-
Agustus	-	-	-
September	3		16
Oktober	4	12	
Nopember	5	4	13
Desember	6	5	13
	38	33	20

Lokasi	Jumlah Bentrok	Jumlah Korban	
		Tewas	Luka
Lampung	6	13	10
Aceh	6	3	13
Papua	6	8	146
Sul-Teng	18	4	31
Maluku	1	5	5
Kaltim	1	-	-
	38	33	205

Sumber: KontraS (2013)

## 6. Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, Kelompok Minoritas Ibarat Kelinci diladang Buru

Kewajiban negara dalam melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi HAM ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (4): “ *Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.*” Pasal-pasal ini ingin menerangkan bahwa tugas negara adalah untuk memberi jaminan perlindungan pada isu kebebasan beragama dan menjalankan praktik ibadah untuk seluruh warga negara

Indonesia.<sup>30</sup> Tugas negara adalah untuk memberikan perlindungan, pelayanan, dan membantu warga untuk membangun serta memelihara sarana peribadatan, agar warganya menjadi pemeluk agama yang baik.<sup>31</sup>

Meski jaminan kebebasan beragama, beribadah dan berkeyakinan memiliki landasan yang cukup kokoh dalam konstitusi<sup>32</sup> maupun perundangan lain di Indonesia, tetapi tidak demikian dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Pemerintah semakin tidak berdaya menghadapi kelompok intoleran. Sikap yang dilakukan pemerintah dalam merespon peristiwa kekerasan bernuansa agama lebih bersifat sebagai pemadam bakaran. Sehingga wajar tindakan kekerasan terhadap kelompok minoritas menjadi berulang, seperti halnya penyerangan terhadap komunitas Syiah di Sampang.

Langgengnya kekerasan bernuansa agama yang terjadi beberapa tahun terakhir memunculkan dugaan bahwa pemerintah tidak pernah belajar dari pengalaman dan mengambil langkah strategis terutama untuk mencegah agar peristiwa-peristiwa tersebut tidak berulang. Aparat kepolisian sebagai satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan berdasarkan undang-undang untuk menjaga ketertiban pun tidak mampu menjaga amanah kewenangan yang mereka miliki.

Setidaknya KontraS mencatat 115 tindakan pembubaran paksa oleh aparat kepolisian terhadap kegiatan dan demonstrasi warga di tahun 2012. Sebanyak 101 pembubaran paksa berujung bentrokan karena warga melakukan perlawanan dengan cara melempar batu, benda-benda lain. Sedangkan 14 pembubaran paksa berlangsung tanpa ada perlawanan dari masyarakat, seperti kasus pembubaran paksa Diskusi Buku Irsad Manji di kantor Salahira, Jakarta.

#### **a) Pembubaran diskusi**

Pembubaran diskusi di komunitas Salihara dilakukan polisi atas desakan massa yang mengaku berasal dari Front Pembela Islam. Diskusi yang dibubarkan paksa itu menghadirkan Irshad Manji sebagai pembicara. Diskusi tersebut dilaksanakan dalam rangka peluncuran buku Irshad Manji dalam bahasa Indonesia yang digelar oleh Komunitas Salihara, Jumat, 4 Mei 2012. Pembubaran tersebut juga berlanjut dengan pembubaran di LKIS Yogyakarta, dimana saat itu LKIS yang bertempat di Jl. Pura No. 203 Sorowajan, Plumbon, Banguntapan Bantul, Yogyakarta melakukan acara diskusi bedah buku "*Allah, Liberty and Love*" oleh Irsad Manji yang merupakan penulis buku tersebut. Pada saat acara diskusi berlangsung sekitar pukul 19.15 Wib, datang sekelompok masa yang mengatasnamakan Laskar Islam yang langsung masuk dan merusak kantor LKIS serta melakukan penyerangan terhadap peserta diskusi, tercatat 7 (tujuh) orang peserta diskusi mengalami luka-luka akibat penyerangan tersebut.

Terlihat bahwa cara polisi membubarkan diskusi cukup bermasalah dan cenderung menebar ancaman. Polisi tidak menangkap massa yang masuk dan mencoba mengganggu diskusi, justru tindakan yang diambil polisi adalah mengakomodir tuntutan massa dan meneruskan aspirasinya untuk membubarkan diskusi.

#### **b) Kekerasan terhadap Komunitas Syiah di Sampang**

<sup>30</sup> KontraS, "Panduan Pemolisian dan Hak Berkeyakinan, Beribadah dan Beragama", 2012

<sup>31</sup> Ibid

<sup>32</sup> Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ("UUD 1945"):

*"Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali."*

Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Selain itu dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 juga diakui bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia. Selanjutnya Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama.

Komunitas Syiah di Sampang sejak Desember 2011 hingga Agustus 2012 telah mengalami tiga kali serangan kekerasan yang beruntun, pada serangan terakhir dan yang paling parah mengakibatkan hampir seluruh rumah warga Syiah terbakar dan satu orang meninggal. Serangan kekerasan yang pertama terjadi pada 17 Desember 2011, satu rumah pengikut syiah dibakar. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Polisi juga tidak memproses kasus ini. Pada 29 Desember 2011, ribuan massa menyerang dan membakar tiga rumah pemimpin jamaah ini, termasuk pesantren dan tempat ibadah mereka. Untuk mencegah kekerasan meluas Polisi mengamankan warga Syiah ke Gedung Olah Raga Sampang. Tiga belas hari selanjutnya pemerintah memulangkan kembali seluruh warga syiah ke rumah mereka kembali dengan tanpa jaminan keamanan dan ancaman kekerasan dapat terjadi sewaktu-waktu. Pemulangan jamaah Syiah ini disertai dengan pelarangan atas ustadz-ustadz mereka untuk pulang ke kampung. Akibatnya, tiga keluarga dari pemimpin syiah yaitu Ust. Tajul Muluk, Ustadz Iklil al Milal dan Ust. Syaiful tidak dapat pulang ke kampungnya sendiri.

Pada akhir bulan Maret 2012, publik kembali dikejutkan, pihak kepolisian melakukan penahanan atas pemimpin jamaah syiah sampang Ust. Tajul Muluk. Penahanan ini dilakukan dengan sangkaan Tajul Muluk telah melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dan penodaan agama. Melalui proses persidangan yang tidak fair, Majelis Hakim PN Sampang pada 12 Juli 2012 memutuskan menghukum Tajul Muluk bersalah atas dakwaan penodaan agama dan mengganjarnya dengan hukuman 2 tahun penjara. Belakangan pada 21 September 2012 Pengadilan Tinggi Surabaya memperberat hukuman Tajul Muluk menjadi empat tahun penjara.

Seolah tidak puas dengan membakar rumah, mengusir dan mempidanakan pemimpin Syiah Kecamatan Omben, pada 26 Agustus 2012, ribuan massa menyerang seluruh rumah warga Syiah di kecamatan tersebut. Akibatnya, satu orang meninggal, 1 orang luka berat, puluhan luka ringan, dan sejumlah komplek rumah warga di 48 (empat puluh delapan) lokasi hancur terbakar. Selanjutnya Polisi mengungsikan seluruh warga syiah yang rumahnya terbakar di GOR Sampang. Tercatat, sejumlah 284 orang yang terdiri 180 lelaki dewasa, 56 perempuan dewasa, 36 anak-anak dibawah 15 tahun, 9 balita, 3 orang usia lanjut.

### **c) Pelarangan Ibadah, Intimidasi dan Kekerasan terhadap Jemaah Gereja HKBP Filadelfia, Bekasi**

HKBP Filadelfia didirikan pada tahun 2000 atas kesepakatan komunitas suku Batak yang berdomisili di sekitar Desa Jejalen Jaya, Desa Mangun Jaya, Desa Satria Jaya dan Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Utara – Kabupaten Bekasi Jawa Barat.

Tahun 2003 HKBP Filadelfia membeli tanah kapling dan membangun 2 (dua) unit ruko berlokasi di Perumahan Villa Bekasi Indah 2 Desa Sumber Jaya Kabupaten Bekasi untuk dijadikan tempat beribadah. Saat ibadah dilaksanakan, Jemaat HKBP Filadelfia didatangi warga masyarakat sekitar yang menyatakan menolak ruko tersebut dijadikan tempat beribadah. Akhirnya Jemaat HKBP Filadelfia mengambil keputusan untuk kembali ke rumah-rumah untuk melaksanakan ibadah. Ibadah dirumah inipun dilarang oleh sekelompok masyarakat, hingga mendorong Jemaat HKBP Filadelfia untuk mencari lokasi untuk mendirikan tempat ibadah.

Tahun 2007, HKBP Filadelfia membeli lahan/tanah untuk peruntukan pembangunan gedung Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) dengan persetujuan dari pemilik tanah tersebut sebagai tempat pembangunan rumah ibadat.

Tahun 2008, HKBP Filadelfia mengajukan Permohonan Rekomendasi Izin Pendirian Rumah Ibadat (Gereja HKBP) kepada pihak-pihak terkait. Meskipun permohonan yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan telah diajukan oleh pihak HKBP Filadelfia sejak April 2008, akan tetapi sampai dengan

Oktober 2009, izin yang dimohonkan tidak kunjung terbit. Jemaat HKBP Filadelfia akhirnya bersepakat untuk menggunakan lahan milik mereka sendiri untuk melaksanakan ibadah, diawali dengan ibadah Perayaan Natal 25 Desember 2009, serta dilanjutkan pada minggu-minggu berikutnya. Ibadah tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dan tenang karena mendapat gangguan dari sekelompok masyarakat yang melakukan demonstrasi, bahkan menduduki lokasi ibadah.

Tanggal 31 Desember 2009, Bupati Kabupaten Bekasi menerbitkan Surat keputusan No: Surat Keputusan (SK) Bupati Bekasi No.300/675/KesbangPollinmas/09, Perihal: Penghentian Kegiatan Pembangunan dan Kegiatan Ibadah, Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia, di RT. 01 RW.09 Dusun III, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat .

Tanggal 12 Januari 2010 Pemerintah Kabupaten Bekasi melakukan penyegelan terhadap lahan milik HKBP Filadelfia, melalui SK Bupati Bekasi No. 300/675/Kesbangponlinmas/09 tertanggal 31 Desember 2009. Sejak penyegelan tersebut, Jemaat HKBP Filadelfia melakukan kegiatan ibadah di depan pagar lokasi ibadah yang masih merupakan milik Jemaat HKBP Filadelfia di RT. 01 RW. 09 Dusun III, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Maret 2010, Jemaat HKBP Filadelfia melalui Ephorus HKBP selaku pimpinan tertinggi HKBP mengajukan gugatan atas terbitnya SK Bupati Bekasi No. 300/675/Kesbangponlinmas/09 melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Gugatan tertanggal 29 Maret 2010 PTUN Bandung mengabulkan Gugatan HKBP Filadelfia. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Jakarta melalui putusan No.255/B/2010/PT.TUN.JKT kembali memenangkan HKBP Filadelfia dan menguatkan putusan PTUN Bandung.

Sejak putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, yaitu sejak tanggal 28 Juni 2011, eskalasi penolakan terhadap kegiatan ibadah Jemaat HKBP dan pembangunan Gereja HKBP Fialdelfia semakin meningkat. Hal ini dimulai sejak tanggal 22 Januari 2012 dan seterusnya setiap hari Minggu, Jemaat HKBP Filadelfia mengalami kekerasan berupa gangguan, ancaman, dan intimidasi dari sekelompok masyarakat pada saat melaksanakan ibadah/ kebaktian, di depan pagar lokasi ibadah Jemaat HKBPFiladelfia di RT. 01 RW. 09 Dusun III, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

#### **d) Perusakan Masjid Annashir di Jalan H. Sapari, Bandung**

Malam hari menjelang Idul Adha tanggal 25 Oktober 2012, Masjid Annashir milik Jemaat Ahmadiyah Bandung didatangi oleh puluhan orang yang berpakaian putih dan diantara mereka ada yang menggunakan pakaian dengan simbol ormas Islam, FPI. Mereka tiba-tiba datang sambil berteriak-teriak dan membanting barang-barang yang ada di sekitar masjid. Dua buah kaca jendela masjid pun dipecahkan dengan balok. Saat itu mereka menanyakan pengurus masjid, menanyakan kenapa masih ada kegiatan di masjid. Kedatangan mereka disertai intel polisi sekitar 6 orang.

Selanjutnya, pihak Jemaah Ahmadiyah diminta untuk membuat pernyataan tertulis yang dilaksanakan di kantor kepolisian setempat. Pernyataan tertulis yang diminta pelaku terkait dihentikannya kegiatan-kegiatan termasuk pelaksanaan Shalat Idul Adha dan pemotongan hewan qurban. Hal ini kemudian diusulkan oleh pihak kepolisian untuk dilaksanakan di kantor Polsek Astana Anyar untuk alasan melancarkan negosiasi. 3 orang Jemaah Ahmadiyah perwakilan massa dan petugas kepolisian selanjutnya menuju Polsek Astana Anyar Bandung. Sebagian polisi juga turut serta ke kantor polsek dengan membawa barang bukti berupa kalender jemaah dan foto-foto Khalifah.

Faktanya, pembuatan pernyataan tertulis juga disertai dengan penekanan baik dilakukan pelaku maupun pihak kepolisian. Di kantor polsek, ormas islam terus meminta pihak jemaah untuk membuat pernyataan

tertulis. Pihak kepolisian pun melakukan penekanan kepada pihak jemaah supaya mengikuti keinginan ormas tersebut dengan alasan keamanan dan ketertiban. Karena tuntutan tersebut tidak dipenuhi, 3 orang Jemaah Ahmadiyah itupun kemudian dibawa ke Polres Bandung, mereka kemudian dipertemukan dengan Camat Astana Anyar. Camat meminta pihak jemaah membuat pernyataan tertulis. Namun pihak Jemaah Ahmadiyah bersikukuh tidak membuat pernyataan.

#### e) **Penyerangan terhadap Tgk Aiyub, Bireun**

Peristiwa penyerangan Tgk Aiyub bin Syakubat pada tanggal 16 November 2012 merupakan peristiwa kedua setelah penyerangan pada 21 Maret 2011. Peristiwa ini terjadi sebagai akibat dari adanya isu dan tuduhan sepihak dari sekelompok warga terhadap Tgk Aiyub yang dituduh mengadakan pengajian menyimpang dari ajaran agama Islam (sesat).

Padahal surat keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) No.451.5/002/2011) telah menyatakan bahwa Tgk Aiyub tidak sesat. Namun tuduhan yang diikuti dengan tindakan kekerasan terus terjadi. Ratusan masa dengan beringas melakukan penyerangan dan pengrusakan hingga melakukan pembunuhan terhadap Tgk Aiyub dan Muntasir, selain itu massa juga merusak rumah, balai, dan membakar kendaraan roda dua dan satu unit mobil yang diparkir di depan rumahnya. Belasan mengalami luka-luka baik dari pihak Tgk Aiyub maupun dari kelompok massa penyerang.

### **7. Kekerasan terhadap pekerja HAM**

Kekerasan terhadap Pekerja HAM dan Aktivistik Politik terus terjadi. Mereka mengalami tindakan-tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis dan upaya-upaya kriminalisasi baik yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu maupun melalui aparaturnegara dan kebijakan-kebijakan negara. Hal ini menunjukkan belum adanya jaminan perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap para pekerja HAM, baik itu regulasi atau aturan-aturan yang menjamin dan memberikan perlindungan terhadap para pekerja HAM itu sendiri dalam setiap menjalankan profesinya maupun ketiadaan penghukuman terhadap para pelaku yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan dan kriminalisasi terhadap para pekerja HAM.

Pada Tahun 2012 kekerasan dan kriminalisasi terhadap para pekerja HAM diawali dengan kasus Kriminalisasi seperti:

- a) Oyang Orlando Petrus yang melaporkan gratifikasi yang diterima oleh Bupati Maluku Barat Daya, kriminalisasi terhadap Oyang Orlando Petrus dilakukan oleh Polda Maluku terkait pencemaran nama baik Bupati Maluku Barat Daya;
- b) Pemukulan terhadap 7 (tujuh) orang wartawan oleh anggota TNI AL pada saat sedang melakukan peliputan razia warung remang-remang di kawasan Sei Beremas Padang;
- c) Kriminalisasi terhadap Enny Umbas oleh Polda Sulawesi Utara yang melaporkan kasus korupsi yang melibatkan Walikota Manado;
- d) Tindakan kekerasan terhadap 6 (enam) orang wartawan oleh anggota TNI AU pada saat sedang melakukan peliputan jatuhnya pesawat Hawk 200 milik TNI AU di Riau;
- e) Kriminalisasi terhadap 4 (empat) orang pekerja Serikat Buruh oleh aparat kepolisian;
- f) Ketidadaan proses hukum atas penyerangan terhadap anggota serikat pekerja/buruh di Kabupaten Bekasi oleh OTK;
- g) Intimidasi terhadap Olga Hamdani pada saat melakukan gugatan Praperadilan terhadap Kapolri dan Kapolda Papua terkait dengan penangkapan dan penahanan yang disertai dengan tindakan penyiksaan terhadap 5 (lima) orang tersangka oleh Polres Jayawijaya;
- h) Tindakan kekerasan terhadap aktifis lingkungan I Wayan Gendo Suwardana oleh OTK, yang diduga terkait dengan penolakan pengerusakan lingkungan di Bali;

- i) Tindakan kekerasan terhadap Robianto (Wartawan Riau TV) oleh OTK terkait dengan tersebarnya gambar tindakan penganiyaan oleh Letkol Robert Simanjuntak pada saat jatuhnya pesawat Hawk 200 TNI AU di Riau, tanggal 16 Oktober 2012;<sup>33</sup>

Model kekerasan dan kriminalisasi atau pemidanaan juga dialamatkan ke aktivis politik yang mengekspresikan aspirasi politiknya secara damai seperti;

- a) Putusan vonis 3 (tiga) tahun penjara oleh Pengadilan Negri Jayapura terhadap Forkorus Yaboisembut, Edison Kaladeus, Dominikus Surabut, August M Sananai Kraar dan Selpius Bobi terkait dengan tuduhan Makar pada saat Kongres Rakyat Papua III tanggal 17-19 Oktober 2011;
- b) Penembakan Terjoli Weya oleh Orang Tak di Kenal (OTK) sesaat setelah korban selesai melakukan aksi damai memperingati hari aneksasi dan Penangkapan 13 (tiga belas) orang warga papua yang diduga mengibarkan bendera bintang kejora oleh aparat kepolisian;

Banyaknya kasus kekerasan terhadap pembela HAM dan aktivis politik yang bergulir tanpa proses penegakan hukum yang konkrit dari negara telah menjadi fokus pembahasan dalam sidang UPR 2012. Sidang UPR menekankan kepada pemerintah Indonesia untuk memberikan kepastian atas lingkungan yang aman untuk mendukung kerja-kerja Pembela HAM termasuk juga jaminan untuk melakukan investigasi independen dan tidak parsial atas tindakan kekerasan terhadap pembela HAM dan memastikan adanya proses hukum untuk mengukur komitmen pemerintah Indonesia dalam Penegakan HAM, pemerintah Indonesia harus segera merumuskan model perlindungan terhadap para pekerja HAM dalam menjalankan profesinya di Indonesia seperti RUU Pembela HAM yang sudah masuk dalam Prolegnas 2009-2014 namun terhenti pembahasannya pada tahun 2010. Dengan adanya UU Pembela HAM diharapkan bisa terbentuk sebuah sistem dan mekanisme perlindungan dan jaminan terhadap kerja-kerja pembela HAM dalam menjalankan profesinya dan mencegah berulangnya kasus-kasus kekerasan dan kriminalisasi terhadap para pekerja HAM.<sup>34</sup>

## 8. Ambigu Hukuman Mati

Di penghujung tahun 2012 Kejaksaan Agung menyampaikan rencananya untuk menggelar eksekusi kepada 10 terpidana hukuman mati di awal tahun 2013. Rencana ini masih belum diikuti dengan pengumuman publik atas nama-nama daftar terpidana hukuman mati yang akan dieksekusi. Namun demikian, rencana ini jelas bertentangan dengan reputasi politik HAM Indonesia, di mana sejak tahun 2008 Indonesia secara de facto sudah tidak melakukan eksekusi pasca 2 terpidana bom Bali.

Pernyataan Kejaksaan Agung juga amat kontraproduktif dengan upaya-upaya diplomasi HAM internasional yang sudah dilakukan Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa, dalam mendorong perlindungan hak atas hidup para buruh migran yang menjalani tuntutan maupun proses hukuman mati di luar negeri, seperti di Malaysia dan Saudi Arabia.

Kementerian Luar Negeri Indonesia bersama dengan Unit Kerja untuk Isu Perlindungan Buruh Migran (Satgas TKI) telah berhasil melakukan negosiasi dan menyelamatkan 37 pekerja migran di Saudi Arabia, 14 orang di Malaysia, dan 11 orang di China dari eksekusi hukuman mati sejak Juli 2011.

Di banyak forum demokrasi internasional, Marty kerap menyampaikan bahwa Indonesia turut mendukung tren global untuk melakukan moratorium hukuman mati. Bahkan dalam pertemuan tahunan Sidang Majelis Umum PBB pada 25 November 2012 di New York. Pada pertemuan itu, Indonesia memilih abstain sebagai langkah komitmen Indonesia untuk terlibat dalam moratorium global hukuman mati.

---

<sup>33</sup>Monitoring KontraS 2012

<sup>34</sup>Siaran Pers KontraS, "Sidang Universal Periodical Review PBB untuk Kondisi HAM Indonesia: Pemerintah Indonesia Defensif", 23 Mei 2012 [http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran\\_pers&id=1514](http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1514), diakses 2 Maret 2013

Sepanjang 2 periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2012) sebanyak 19 grasi diberikan dari total keseluruhan 126 yang diajukan. Angka ini setidaknya menunjukkan adanya kemauan politik Presiden SBY untuk memberikan jaminan atas hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights), termasuk salah satunya adalah hak atas hidup.

Menariknya, terobosan hukum yang dilakukan Mahkamah Agung dalam putusan HengkyGunawan di tingkat kasasi pada 2 Oktober 2010 melalui putusan perkara nomor 39 K/Pid.Sus/2011 Mengubah vonis hukuman mati menjadi kurungan 15 tahun penjara terhadap salah satu terpidana mati gembong narkoba ini tidak saja mengubah arah praktik penghukuman maksimal di Indonesia, namun juga menghadirkan pembelajaran kepada publik dan terpidana tentang makna keadilan restoratif atas model prosedur penghukuman di Indonesia. Meski pro dan kontra atas praktik hukuman mati masih begitu serius, khususnya dalam memberikan respons hukum atas praktik korupsi maupun kejahatan-kejahatan kriminal yang mendapat perhatian luas dari masyarakat, salah satunya seperti tindak pemerkosaan.

### **9. Kekerasan disektor Sumber Daya Alam; Berdarah diatas Berkah**

Permasalahan Sumber Daya Alam tiap tahun semakin menjadi beban dan berakibat pada kekerasan yang semakin parah. Peralunya, konflik Sumber Daya Alam dalam dua tahun terakhir mengalami *trend* peningkatan yang cukup signifikan. Ditahun 2011 KontraS merekam sebanyak 57 kasus disektor SDA dimana pelaku kekerasan terdiri dari POLRI, TNI, pegawai perusahaan hingga preman. Dengan perincian jumlah pelaku sebanyak 49 dari unsur Kepolisian, 19 dari unsur TNI, 8 dari pihak perusahaan baik karyawan maupun keamanan perusahaan dan 11 orang tidak dikenal serta 1 orang warga. Akibat konflik lahan dan tindakan kekerasan tersebut telah menyebabkan 29 orang meninggal, 63 orang luka tembak, 240 orang mendapatkan luka akibat penganiayaan dan penyiksaan, 233 orang telah ditahan dan 3 orang mendapatkan intimidasi.


Kemudian bila dibandingkan dengan tahun 2012 terkait jumlah kekerasan yang menimpa korban disektor SDA mengalami kenaikan. Ini bisa dilihat dari data hasil monitoring KontraS sebanyak 151 peristiwa kekerasan disektor SDA dengan pelaku kekerasan variatif yakni dari kepolisian sebesar 51 orang, TNI sebesar 13 orang, warga sebanyak 57 orang dan 2 orang tak dikenal serta pihak perusahaan 28 orang. Bila dilihat dari akibat yang ditimbulkan oleh kekerasan pada sektor SDA maka nampak jumlah orang yang tewas sebanyak 20 orang, luka-luka sejumlah 182 orang, ditahan sebanyak 236 orang dan lain-lain (intimidasi, salah tangkap, dsb) sebesar 51 orang. Kemudian jenis kekerasan mulai meluas diantaranya : Penganiayaan, Bentrokan fisik, Penembakan, Penangkapan, Okupasi paksa, pengrusakan, Kriminalisasi dan Perampasan.

Atas nama kepentingan, pihak aparat baik polisi maupun TNI melakukan cara-cara yang dipaksakan dan melanggar konstitusi sebagaimana pada laporan akhir tahun KontraS tahun 2011 menggambarkan terkait keberadaan tanah rampasan yang diklaim sepihak, dimana tanah rampasan tersebut berasal dari tanah peninggalan masa penjajahan Jepang dan Belanda. Kemudian diperparah dengan tindakan pemerintah yakni pihak BPN yang tidak berani menerbitkan sertifikat atas tanah tersebut dengan dalih terganjal peraturan di internal TNI. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum atas tanah Negara akibat ketidaktegasan pemerintah. Selain itu masih adanya bisnis keamanan yang dilakukan oleh aparat TNI terhadap tanah-tanah yang dikuasai oleh perusahaan secara ilegal padahal lahan tersebut dimiliki oleh masyarakat adat dari turun temurun. Atas nama bisnis TNI yang diatur dalam UU 34/2004 tentang TNI dan Perpres 43/2009 tentang pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI perlu kiranya sebuah evaluasi atas peraturan tersebut karena hingga kini masih maraknya penyalahgunaan kewenangan TNI dalam praktek dilapangan sehingga terus menerus terjadi kekerasan yang menimpa warga pemilik atas lahan.

KontraS mencatat penyebab meningkatnya jumlah baik kualitas maupun kuantitas atas kekerasan di sector SDA karena reforma agraria tidak berjalan pada rezim pemerintahan saat ini sebagaimana mandat dalam TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam selain itu

kebijakan yang dilahirkan tidak sejalan dengan semangat dalam UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960. Sehingga muncul kebijakan yang merusak tatanan system pengelolaan lahan, missal lahirnya UU No. 2 Tahun 2002 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang mengisyaratkan pemaksaan perampasan lahan masyarakat oleh pemerintah atas nama kepentingan umum. Peluang lahirnya UU tersebut dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk merebut paksa lahan warga dengan bekerjasama oleh aparat keamanan sehingga muncul konflik horizontal dan vertical.


Penyebab lain masih tingginya angka kekerasan pada sektor SDA akibat dari tumpang tindihnya peraturan perundang-undang yang mengakibatkan pada sisi penerapan sangat rentan penyalahgunaan kewenangan pihak-pihak terkait, misalnya Kepala Daerah mudah dalam mengeluarkan izin HGU tanpa melihat posisi tanah adat. Proses ini selalu di back up oleh aparat keamanan dengan dalih pengamanan objek vital. Sementara ditingkat nasional, sejak bulan Desember tahun 2011 pemerintah bersama DPR telah mengesahkan UU Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dimana UU ini merupakan legitimasi Negara untuk melakukan apa yang dikehendakinya dalam penyediaan lahan tanpa melihat kearifan local karena masyarakat dipaksa untuk menyerahkan tanahnya melalui jalur pengadilan. Sementara janji reformas agraria oleh Presiden sejak 2007 tidak dilaksanakan<sup>35</sup>. Akibat dari Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) tidak dilaksanakan oleh konflik SDA merebak dimana-mana.




<sup>35</sup>Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) diamanatkan di UU Pokok Agraria tahun 1960 dan TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA.




Grafik Kekerasan SDA 2012 Berdasarkan Pelaku



Grafik Kekerasan SDA 2012 Berdasarkan Kondisi Korban





**Sumber: KontraS (2013)**

Berikut adalah catatan ringkas beberapa peristiwa kekerasan disektor SDA sepanjang 2012;

**a. Penambangan Pasir Laut Di Desa Lontar, Tirtayasa, Serang, Banten:**

Konflik SDA terjadi di desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Warga lontar yang sebagian besar adalah nelayan, menolak adanya Kapal Penambang Pasir, salah satunya di operasikan oleh PT Jetstar yang beroperasi di wilayah zona tangkap nelayan Lontar dari sejak tahun 2003. Pasca dikeluarkannya izin pertambangan pasir di perairan Lontar melalui SK Bupati No. 540/-kep-Huk 2003 tertanggal 21 Januari 2003 yang tidak ikut menyertakan persetujuan masyarakat sekitar yang berprofesi sebagai nelayan di Desa Lontar. Masyarakat nelayan kerap melakukan penolakan atas kegiatan penambangan pasir laut di perairan lontar, yang hingga saat ini dokumen amdalnya masih diragukan dan dipertanyakan namun ijin penambangan terus diperpanjang.

Peristiwa ini tidak akan terjadi bila Pemerintah Daerah Serang Provinsi Banten tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai mana diketahui bahwa sejak tgl 9 Juni 2011, melalui putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010 atas judicial review terhadap Undang-Undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dalam putusannya menyatakan telah dilarang bagi siapapun memiliki hak pengusahaan perairan pesisir.

Puncak pada hari Minggu, 2 september 2012 terjadi peristiwa penembakan terhadap nelayan yang berupaya melakukan pengusiran terhadap kapal yang sedang menambang pasir. Sehingga dalam Insiden itu 3 orang tertembak dan 1 orang terkena lemparan batu. Mustaya (30), salah satu korban yang mengalami luka parah pada peristiwa tersebut masih belum mendapat keadilan hukum. Kejadian itu menambah buruk kondusifitas di wilayah desa lontar dan sekitarnya. Polisi semakin brutal, pada tanggal 26 November 2012 kembali terjadi

tindakan kekerasan yang dilakukan pihak polisi, yang mengakibatkan kembali jatuh korban Kasbulloh (45) yang diduga kena tembakan polisi yang berasal dari dalam kapal penambang.

#### **b. Kasus Batang Toru Tapanuli Selatan Sumatera Utara**

Aksi warga Batang Toru atas penolakan pemasangan pipa pembuangan limbah tambang emsa PT. Agincourt Resources ke aliran sungai setempat berbalas dengan tindakan kriminalisasi oleh aparat. Ada sekitar 25 desa di 3 Kecamatan yang dilalui aliran sungai Batangtoru. Hampir semua warga memanfaatkan aliran sungai Batangtoru, untuk berbagai keperluan rumah tangga juga pengairan untuk pertanian. Penolakan warga sangatlah wajar dan realistis.

Tambahan, AMDAL yang seharusnya menjadi acuan atas rencana proyek tambang Martabe, diduga tidak memenuhi unsur keabsahan. Salah satunya, tidak adanya keterlibatan warga dalam penilaian AMDAL. Bahkan pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara, memanggil setidaknya 4 orang termasuk Ketua Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Tapsel untuk diperiksa terkait dengan AMDAL PT. Agincourt Resources. Misalnya saja, dalam dokumen daftar hadir rapat komisi AMDAL tertanggal 27 Juli 2012, tidak ada satu pun tersebut perwakilan warga dalam dokumen tersebut.

Dari 32 warga yang ditangkap, 12 saat ini ditetapkan sebagai tersangka. 20 orang warga yang dibebaskan dalam kondisi luka fisik akibat penyiksaan dan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi.

#### **c. Penembakan terhadap warga desa limbang jaya, Kabupaten Ogan Ilir**

Pada hari jum'at, 27 Juli 2012, ratusan aparat brimob dengan menggunakan kendaraan truck dan kendaraan lainnya melakukan tindakan intimidasi dan kekerasannya terhadap petani, dengan cara mendatangi dan melakukan sweeping di 3 desa yaitu Desa betung, desa Sri tanjung, dan desa sri kembang dengan alasan mencari pupuk milik PTPN VII Cinta Manis yang hilang karena dicuri petani. Menurut keterangan seorang warga (Sayuti, 48 tahun) warga limbang jaya yang melihat konvoi kendaraan tersebut didalam mobil brimob nampak muatan membawa pupuk.

Saat mobil polisi melewati warga kemudian pasukan brimob di mobil tersebut turun dan langsung memberikan tembakan sehingga warga kocar kacir. Saat setelah tembakan brimob langsung mengepung desa limbang jaya melalui gang-gang dan apabila ada yang lari langsung ditembak. Ci den, Gery, Pangky diminta jongkok dan langsung di cengkram rambutnya dan dinjak pahanya. Sobri dipukul muka dan Sayuti dipukul dengan gagang laras senapan oleh brimob karena ingin menolong warga yang akan ditembak.

Ternyata saat warga mulai mendekati suara tersebut warga melihat pasukan brimob dengan senjata lengkapnya. Dan brimob pun langsung mengeluarkan tembakan secara membabi buta kearah warga dari gang-gang dan jalan desa limbang jaya.

Saat itu juga korban tertembak dengan peluru tajam bernama pak rusman dibagian sikut tangan kiri hingga tersungkur yang saat itu sedang lari di jalan desa untuk menyelamatkan diri. Kemudian dibelakang ada Pa Sudirman ikut tertembak di bagian tangan kiri bagian atas. Dilanjutkan seorang anak-anak berumur 12 tahun yang bernama Angga Prima bin Darmawan tewas tertembak tepat dibawah telinga kanan bagian kepala yang saat itu dia baru saja keluar dari rumah. Kemudian langsung tersungkur jatuh ketanah dan tewas seketika. Akibat dari tembakan yang dilakukan secara membabi buta oleh aparat brimob dengan senjata organik tersebut selain menyebabkan banyaknya rumah warga yang rusak karena kacanya terpecah oleh hantaman peluru, juga menyebabkan timbulnya korban luka dan kritis.

#### **d. Menuntut Profesionalisme POLRI dalam Kasus PTPN II Deli Serdang Sumut**

Konflik pertanahan yang sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu menyisakan derita pedih yang tak berkesudahan. Sejak konflik mengemuka hingga saat ini lebih dari 100 orang menjadi korban kekerasan. Termasuk 3 (tiga) orang yang pernah ditembak aparat kepolisian di tahun 1998 lalu.

Peristiwa terakhir adalah diculiknya 6 (enam) warga hingga berujung pada penahanan sewenang-wenang yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap Zakaria (46), Arifin Keliat (63), Alpiyan, Jafaruddin (42), Sapriadi (32) dan Edi Polo (30).

Penculikan dan penahanan sewenang-wenang ini merupakan buntut dari peristiwa tanggal 19 April dan 22 Mei 2012, dimana 2 kali terjadi bentrok antara warga dan PTPN II. Saat itu pihak PTPN-II mendatangi lahan milik masyarakat Desa Sei Mencirim dan Desa Namurube Julu untuk melakukan okupasi lahan, melihat rombongan dari pihak PTPN-II masyarakat sekitar melakukan penghadangan terhadap rombongan tersebut. Peristiwa ini telah dilaporkan oleh warga tanggal 28 Mei 2012 ke Polsek Kutalimbaru, namun hingga saat ini laporan tersebut tidak pernah ditindaklanjuti oleh Kepolisian setempat.

Belakangan, aparat kepolisian malah cenderung agresif dengan melakukan penculikan (penangkapan diluar prosedur) dan penahanan sewenang-wenang terhadap warga. Alih-alih menindaklanjuti laporan masyarakat, yang terjadi justru sebaliknya, aparat kepolisian bertindak sebagai centeng perkebunan dengan melakukan berbagai tindakan intimidasi hingga kriminalisasi terhadap petani. Sampai saat ini pun tindakan teror terhadap masyarakat masih tetap berlangsung, seperti patroli dengan pasukan secara berlebihan pada jam-jam tertentu seperti layaknya medan perang.

#### **e. Pertambangan rakyat di Picuan Lama, Kecamatan Motoling Timur, Minahasa Selatan**

Pertambangan rakyat di Picuan Lama, Kecamatan Motoling Timur, Minahasa Selatan dilakukan sejak tahun 1990 berakhir 2009, dilakukan penambangan secara tradisional di wilayah tersebut dengan mendapatkan izin resmi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No 673K/20.01/DJP/1998 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat untuk Bahan Galian Emas di daerah Alason dan Ranoyapo Kab. Minahasa Provinsi Sulawesi Utara. Namun belakangan, masuk PT. Sumber Energi Jaya melalui SK Bupati Minahasa Selatan No. 87 tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang diberikan kepada PT. Sumber Energi Jaya dengan masa kontrak selama 20 tahun di kawasan pertambangan rakyat tersebut. Keberadaan perusahaan pertambangan SEJ mengancam eksistensi para petambang tradisional.

Perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat atas penolakan beroperasinya perusahaan pertambangan ini sudah dilakukan berulang-ulang kali, dengan menggunakan mekanisme perijinan operasi pengeolaan tambang rakyat kepada Bupati Minahasa Selatan namun tidak mendapat respon.

Peristiwa kekerasan oleh aparat kepolisian kepada warga ini telah terjadi dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terakhir, diantaranya:

Pada 22 Maret 2012, polisi melakukan penangkapan terhadap seorang pendeta Edison Kesek dengan sangkaan penambang ilegal dan sebagai juga pemimpin penolakan terhadap pertambangan yang dikelola oleh PT. Sumber Energi Jaya yang sebelumnya dikelola masyarakat.

Pada 20 April 2012, polisi melakukan penyerbuan ke desa Picuan lama sekitar pukul 02.00 wita, Kecamatan Motoling Timur, Minahasa Selatan, untuk menangkap seorang anggota masyarakat bernama Yance Kesek. Dalam penangkapan tersebut, anggota kepolisian melakukan penganiayaan dan mengeluarkan tembakan kerumah Yance. Akibatnya warga melakukan perlawanan sehingga menyebabkan 10 (sepuluh) kendaraan kepolisian dirusak dan membakar bagian tertentu.

Pada 21-23 April 2012, polisi melakukan sweeping di jalan desa waga yang menuju kedesa picuan lama, dengan dalih untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku pengrusakan dan mereka juga melakukan sweeping di desa lompat yang menuju desa Picuan. Akibat sweeping tersebut salah seorang warga (Wenny Lendo), yang bermaksud untuk membeli bahan bangunan mengalami intimidasi.

Pada 26 Mei 2012, Polisi melakukan pemeriksaan di Desa Picuan karena mendapatkan informasi tentang adanya pembakaran Gereja. Namun setelah melakukan pemeriksaan, ternyata tidak ada pembakaran gereja melainkan hanya fasilitas bak air yang telah rusak dibakar. Saat melakukan pemeriksaan, polisi yang berada di Kampling Desa Picuan melakukan penembakan ke warga yang berada di kapling dan menyebabkan dua orang tertembak (Hautri Marentek, yang tertembak pada bagian lengan saat memanjat kelapa milik warga dan Leri Sumolang, yang tertembak bagian paha pada saat berada dikebun miliknya). Seorang ibu lainnya yang bersembunyi di pohon kelapa hampir tertembak.

Pada pada 4 Juni 2012 sekitar pukul 22.30 anggota kepolisian dari Polres Minahasa Selatan melakukan intimidasi kepada warga Picuan dan menembak serta menggeledah rumah warga dengan alasan mencari anak-anak muda. Aparat kepolisian juga memukul Fredi Lendo di bagian pelipis dan bagian belakang pinggang sehingga korban harus dirawat di rumah sakit Amurang dan harus dirujuk ke rumah sakit Manado. Aparat kepolisian juga berupaya menangkap John Aringking sambil menembak serta memukul dan menendang hingga korban jatuh ke tanah. Penembakan itu mengenai bagian kepala atas sebelah kanan John Aringking. Selain itu, aparat kepolisian juga menembak Jhon Aringking di bagian kepala. Warga menyelamatkan korban ke rumah hukum tua (Kepala Desa). Korban dibawa ke rumah sakti Amurang lalu dirujuk ke rumah sakit Prof. Kandou Malalayang Kota Manado. Situasi ini menyebabkan warga ketakutan.

Pada Tanggal 5 Juni 2012 sekitar 22.00 wita anggota kepolisian di desa picuan 1 melakukan penembakan terhadap warga, mengakibatkan dua orang terluka diantaranya: (Deny terkena tembakan pada bagian pinggang sebelah kiri dan Roy Sumampouw terkena tembakan pada bagian kaki kanan). Saat ini korban berada RS. Bayangkara Polda Sulut.

Selain melepaskan tembakan, polisi juga membuang gas airmata yang menyebabkan banyak bayi dan ibu-ibu di desa Picuan sesak nafas dan perih mata. Kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian juga menimbulkan trauma terhadap anak-anak. Mereka tidak berani keluar rumah, bahkan beberapa anak lari hingga ke gunung untuk bersembunyi karena melihat aparat kepolisian menggunakan senjata berjalan di desa mereka.

### BAB III: Tata Kelola Institusi dan Kebijakan HAM

Di bab ini akan dielaborasi proses pembenahan institusi dan kebijakan disektor keamanan dan hak asasi manusia yang diharapkan bisa membangun profesionalisme dalam menjamin ketidak berulangan pelanggaran HAM yang berat dan pelanggaran atas kebebasan yang fundamental.

#### 1. Pemilihan Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2012-2017

Tahun 2012 merupakan masa berakhirnya kepengurusan Komnas HAM Ifdhal Kasim dan kawan-kawan. Tim Panitia Seleksi (Pansel) Komnas HAM sejak 25 November 2011 – 31 Januari 2012 telah mengumumkan penerimaan pendaftaran bagi calon anggota Komisioner Komnas HAM periode 2012-2017. Tercatat lebih dari 300 calon pelamar dengan latar belakang beragam mulai dari akademisi, jurnalis, aktivis LSM, pengacara, pejabat Negara, rohaniawan dan lain-lain yang mengikuti pendaftaran ini.

Tim Pansel juga melakukan proses seleksi ketat mulai dari seleksi administratif, tes kejiwaan, kesehatan, pembuatan makalah hingga uji kelayakan di hadapan publik. Pada tanggal 26 April 2012, sebanyak 60 calon anggota Komnas HAM menyampaikan visi dan misinya di hadapan sejumlah korban pelanggaran HAM berat dan publik lainnya dalam uji publik yang digelar oleh Tim Pansel. Dari ke-60 calon tersebut, kemudian dipilih 30 calon untuk mengikuti seleksi tahap akhir, yaitu uji kelayakan (*fit and proper test*) di Komisi III DPR RI.

Namun pasca Tim Pansel menyerahkan ke 30 nama tersebut ke Ketua Komisi III DPR RI pada tanggal 11 Juli 2012, Komisi III masih belum juga menggelar uji kelayakan tersebut. Sejumlah kendala dijadikan alasan, mulai dari keterlambatan penerimaan surat dari Tim Pansel ke Komisi III DPR RI, masih menunggu jadwal kosong di Komisi III DPR RI hingga adanya gugatan pembatalan hasil seleksi dari salah satu calon yang tidak lolos seleksi Komnas HAM. KontraS bersama berbagai LSM maupun individu yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Komnas HAM mendesak Komisi III untuk segera menggelar uji kelayakan tersebut<sup>36</sup>, apalagi mengingat masa jabatan anggota Komisioner Komnas HAM telah habis pada 30 Agustus 2012. Akibat desakan tersebut, akhirnya pada tanggal 11 Oktober 2012 Komisi III DPR RI menggelar uji kelayakan di DPR RI. Setelah melalui serangkaian seleksi dan via *voting* oleh anggota Komisi III DPR RI, akhirnya terpilih 13 nama anggota Komnas HAM periode 2012 – 2017 pada tanggal 22 Oktober 2012, yaitu Sandrayati Moniaga (48 suara), Maneger Nasution (45 suara), Natalius Pigai (43 suara), Otto Nur Abdullah (42 suara), Ansori Sinungan (42 suara), Muhammad Nurkhoiron (38 suara), M. Imdadun Rahmat (38 suara), Siane Indriani (36 suara), Roichatul Aswidah (35 suara), Haffid Abbas (35 suara), Siti Noor Laila (33 suara), Dianto Bachriadi (28 suara) dan Nur Kholis (27 suara).

Dalam catatan kami<sup>37</sup> atas proses yang berlangsung Pertama, calon-calon anggota Komnas HAM tidak banyak memiliki latar belakang pernah bersentuhan dengan korban dan keluarga korban pelanggaran HAM maupun terlihat komitmennya terhadap isu HAM<sup>38</sup>. Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh KontraS,

---

<sup>36</sup>Siaran pers KontraS, “Mendesak DPR untuk Segera Melakukan Proses Seleksi Calon Anggota Komnas HAM”, 2012, [http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran\\_pers&id=1594](http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1594), diakses 26 Februari 2013`

<sup>37</sup> Sebagai bagian dari Koalisi masyarakat Sipil HAM dan Komnas HAM yang terdiri dari KONTRAS-ELSAM-IMPARSIAL-ARUS PELANGI-PSHK- HRWG -YLBHI-DEMOS-LBH JAKARTA

<sup>38</sup> Pemantauan KontraS menggunakan 3 kategori standar kelayakan dalam pemilihan dengan menggunakan *Paris Principle* seperti, *Pertama*, Calon yang memenuhi syarat minimum kelayakan dengan ukuran: independen, imparsiial, transparan, mengakui universalitas HAM, akuntabel, diketahui rekam jejak dan kontribusinya dalam isu HAM dan memenuhi kualifikasi *affirmative action* untuk wilayah konflik, perempuan (gender) serta kelompok khusus lainnya. *Kedua*, Calon tidak memenuhi standar minimum kelayakan, tetapi secara prinsipil tidak bertentangan dengan isu penegakan HAM; dengan ukuran; mencari pekerjaan (*jobseeker*), memiliki rekam jejak yang minim untuk isu penegakan HAM. *Ketiga*, Calon sangat

dengan mengacu kepada 8 kriteria<sup>39</sup> yang telah ditentukan dalam pemantauan, dari 30 nama calon anggota Komnas HAM, hanya 15 nama calon yang diunggulkan dan layak untuk menjadi anggota Komnas HAM periode 2012-2017, sementara 9 nama masih perlu dipertimbangkan untuk menjadi anggota Komnas HAM periode 2012-2017 dan 6 nama tidak layak dipertimbangkan untuk menjadi anggota Komnas HAM periode 2012-2017. Kedua, sejak awal koalisi menyarankan bahwa calon anggota Komnas HAM kedepan antara 9-15 orang. Namun, DPR dalam keputusannya akhirnya memilih jumlah 13 calon anggota Komnas HAM Periode 2012-2017. Ketiga, terhadap proses *fit and proper test*, tercatat bahwa selama proses tersebut, tidak banyak anggota Komisi III yang secara penuh mengikuti proses seleksi dan terkesan hanya formalitas.<sup>40</sup>

## 2. Legislasi Keamanan versus Hak Asasi Manusia

Dalam trias obligasi hak asasi manusia, dikenal 3 konsep ham; penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak. Pada bagian ini akan dijelaskan bagian pemenuhan, dimana didefinisikan sebagai upaya negara memberikan jaminan terpenuhinya hak asasi yang harus dijamin dalam aturan hukum. Dalam catatan KontraS sepanjang 2012, kenyataannya justru ada proses legislasi yang tidak supportive terhadap penjaminan hak asasi sebagaimana yang menjadi concern KontraS, yaitu adanya pelanggaran HAM yang berat dan pelanggaran terhadap kebebasan yang fundamental. Hal ini bisa dilihat dari upaya pemerintah mendorong Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas). Sementara agenda lama, untuk semakin menjamin ketidakberulangan, seperti kasus penghilangan orang secara paksa, tidak kunjung kokoh. Rencana ratifikasi Konvensi Pencegahan Penghilangan Orang Secara Paksa, sebagaimana masuk dalam rekomendasi DPR RI ke Presiden atas upaya penuntasan kasus penghilangan orang secara paksa 1997-1998, tak kunjung tuntas.

### a. Ratifikasi Konvensi Internasional Pencegahan Penghilangan Orang Secara Paksa

Pemerintah Indonesia harus meratifikasi konvensi tersebut karena ada kewajiban bagi negara pihak untuk mencegah terjadinya kasus-kasus baru penghilangan paksa dan memerangi impunitas.<sup>41</sup> Merespon berbagai desakan, Kementerian Luar Negeri berjanji akan meratifikasi konvensi ini pada akhir tahun 2012.<sup>42</sup> Selain mendesak Kementerian Dalam Negeri, KontraS juga mendesak Kementerian Hukum dan HAM melakukan

---

tidak memenuhi syarat kelayakan; dengan ukuran; usia sudah lanjut, terlibat dalam organisasi masyarakat (ORMAS) yang cenderung menolak isu HAM dan keberagaman, tersangkut kasus hukum, tidak tampak komitmen terhadap isu HAM

<sup>39</sup> Kedelapan kriteria tersebut diantaranya, *Pertama*, memiliki strategi yang visioner terhadap berbagai persoalan dan tantangan penegakan HAM yang muncul, termasuk pencegahan pelanggaran HAM; *Kedua*, memiliki integritas dan keberanian dalam perlindungan, penghormatan, penegakan dan pemajuan HAM; *Ketiga*, memiliki prespektif korban pelanggaran HAM; *Keempat*, tidak terlibat kejahatan pelanggaran HAM, korupsi dan kejahatan lainnya; *Kelima*, mampu mendorong penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang terhambat di Kejaksaan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dan mampu mengupayakan terobosan dan melakukan kreatifitas untuk melawan impunitas terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu; *Keenam*, mampu memaksimalkan kewenangan penyelidikan *pro justisia*; *Ketujuh*, memiliki penguasaan terhadap perspektif HAM; *Kedelapan*, mampu membangun relasi dan kerja sama yang baik, independen dan setara dengan lembaga-lembaga negara lainnya.

<sup>40</sup> Siaran Pers, “Koalisi Masyarakat Sipil untuk HAM dan Komnas HAM”, 2012,

[http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran\\_pers&id=1605](http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1605), diakses 15 Maret 2013

<sup>41</sup> Konferensi Nasional Menuju Ratifikasi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa diselenggarakan oleh KontraS bersama AFAD dan Koalisi Penghilangan Orang Secara Paksa, konferensi ini dilakukan untuk mendorong Pemerintah mempercepat ratifikasi yang dilakukan pada 5 Juni 2012 di kantor Komisi Yudisial yang dihadiri oleh mahasiswa, NGO dan pegiat kemanusiaan. Lihat; WBP, “Indonesia didesak segera ratifikasi Konvensi anti penghilangan paksa”, 2012, <http://www.beritasatu.com/nasional/52290-indonesia-didesak-segera-ratifikasi-konvensi-anti-penghilangan-paksa.html>, diakses 26 Februari 2013

<sup>42</sup> Berita Satu, “Kemenlu targetkan ratifikasi Konvensi Penghilangan Paksa tahun ini, 2012,

<http://www.beritasatu.com/asia/52273-kemenlu-targetkan-ratifikasi-konvensi-penghilangan-paksa-tahun-ini.html>, diakses 26 Februari 2013

harmonisasi lebih jauh atas klausul-klausul penting yang terdapat dalam Konvensi tersebut ke dalam hukum nasional, mengingat klausul penting dan khusus terkait kejahatan tindakan penghilangan orang secara paksa belum diatur dalam hukum nasional Indonesia.<sup>43</sup>

Di penghujung akhir tahun 2012, Pemerintah belum juga menepati janjinya untuk meratifikasi konvensi tersebut. KontraS dan korban kembali mendorong kantor Perwakilan PBB untuk mendesak Pemerintah Indonesia agar segera menjalankan rekomendasi DPR, yang salah satunya adalah meratifikasi Konvensi Orang Hilang.<sup>44</sup> Selain melakukan aksi, KontraS bersama Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia dan AFAD menyurati United Nations of Working Group on Enforced Disappearances (UN WGEID) untuk mendesak Pemerintah Indonesia menjalankan rekomendasi DPR, khususnya dengan meratifikasi Konvensi Orang Hilang.<sup>45</sup> Upaya lain yang dilakukan adalah dengan menggelar siaran pers bersama dengan mantan Ketua Pansus Penghilangan Orang Secara Paksa untuk mendesak Presiden segera meratifikasi konvensi Orang Hilang dan DPR menggunakan hak interpelasi untuk mempercepat dijalkannya rekomendasi.<sup>46</sup>

Walaupun berbagai desakan dan seruan sudah mengalir baik di tingkat nasional, regional dan internasional melalui respon dari beberapa delegasi Negara-negara anggota PBB dalam sidang *Universal Periodic Review* putaran kedua 2012 yang telah menyatakan dukungan terhadap pemerintah untuk meratifikasi konvensi Orang Hilang, namun dalam realitasnya pemerintah belum memiliki niatan yang serius untuk meratifikasi konvensi ini. Bahkan surat permohonan informasi yang sudah dilayangkan KontraS di akhir tahun 2012 kepada Kementerian Luar Negeri untuk menanyakan sejauh mana Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri telah mengagendakan rencana ratifikasi atas konvensi tersebut, hingga kini masih belum mendapatkan jawaban.<sup>47</sup> Ratifikasi ini juga penting untuk segera dilakukan di tengah situasi Impunitas yang semakin menggurita dan hadirnya beragam kebijakan negara di sektor keamanan yang berpotensi melanggar hak-hak sipil-politik, terutama kejahatan penghilangan paksa.

## **b. Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional dan Organisasi Massa**

Setelah DPR RI mengesahkan UU No 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara di bulan Oktober 2011, DPR RI kembali mengesahkan UU No 12 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial pada 11 April 2012. Keputusan ini amat disayangkan oleh masyarakat sipil, khususnya KontraS yang cukup lama bergelut pada isu konflik transformasi, HAM dan perdamaian. Dilihat dari isinya, UU ini berpotensi untuk menyederhanakan berbagai gejala sosial dengan definisi konflik sosial. UU ini juga memberikan peran yang amat leluasa bagi institusi TNI melalui instruksi kepala daerah dalam penyelesaian konflik sosial. TNI kelak ditempatkan sebagai satuan tugas penyelesaian konflik sosial. Dalam UU ini, konflik sosial tetap dianggap sebagai suatu kondisi yang mengganggu stabilitas nasional dan berpotensi menghambat pembangunan nasional.

---

<sup>43</sup>Surat kepada Amir Syamsudin, Menteri Hukum dan HAM, 2012,

[http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran\\_pers&id=1522](http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1522), diakses 26 Februari 2013

<sup>44</sup>Aksi ini diikuti oleh sekitar 30 orang yang terdiri dari keluarga korban dan mahasiswa dengan menggunakan rantai sebagai symbol tidak adanya keadilan bagi korban. Lihat: Nurcholis Anhari Lubis, "Penuntasan kasus orang hilang", 2012, <http://foto.news.viva.co.id/read/8171-penuntasan-kasus-orang-hilang>, diakses 26 Februari 2013; Imam Buhori, "Aksi topeng tuntutan orang hilang di kantor PBB", 2012, <http://www.merdeka.com/foto/peristiwa/aksi-topeng-tuntut-orang-hilang-di-kantor-pbb.html>, diakses 26 Februari 2013

<sup>45</sup>Surat yang ditujukan kepada pejabat UNWGEID, UNSyiria, 2012,

[http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran\\_pers&id=1592](http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1592) diakses 15 Maret 2013

<sup>46</sup>Kontras, "Pengabaian 3 Tahun Rekomendasi DPR: Presiden SBY lakukan Maladministrasi dan Mengingkari Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik", 2012,

[http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran\\_pers&id=1606](http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1606), diakses 26 februari 2013

<sup>47</sup>KontraS telah mengirimkan surat kepada Menteri Luar Negeri pada 5 Desember 2012 dengan No : 628/SK-KontraS/XII/2012 perihal Permintaan Informasi perihal Perkembangan Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Bagi Setiap Orang dari Penghilangan Paksa. c



Isu politik keamanan lainnya yang muncul di tahun 2012 adalah terkait dengan pengesahan Rancangan Undang-Undang Keamanann Nasional (Kamnas) dan amandemen Undang-Undang No 8 Tahun 1985 tentang Organisasi kemasyarakatan (Ormas).

Dalam RUU Kamnas yang didorong penuh oleh Kementerian Pertahanan – juga diikuti dengan kunjungan politik Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin untuk mendapatkan dukungan dari Fraksi PAN, Fraksi PPP dan Fraksi Golkar-, terdapat 8 pasal krusial yang harus mendapat perhatian kita bersama. Luasnya definisi keamanan nasional kemudian dapat ditafsirkan dengan beragam status –termasuk status darurat militer- apabila terjadi kerusuhan sosial (Pasal 14 ayat 1). Hak prerogatif Presiden dalam menentukan ancaman potensial dan aktual melalui skema peraturan pemerintah juga bisa disalahtafsirkan untuk mengerahkan pasukan dalam mengatasi masalah. Terkait dengan peran aktif intelijen negara (Pasal 22 ayat 1) juga belum ada ukuran baku di mana ruang intelijen –termasuk Badan Intelijen Negara- bisa terlibat atau tidak. Kemampuan Panglima TNI untuk menetapkan kebijakan operasi dan strategi militer bagi penyelenggara Kamnas sesungguhnya juga menyalahi fungsi dan kewenangan institusi TNI itu sendiri sesuai dengan UU No 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Isu lain adalah kewenangan Presiden untuk dapat menggunakan unsur TNI dalam menanggulangi ancaman bersenjata pada kondisi tertib sipil, konteks ini amat menyalahi fungsi dan kewenangan TNI untuk mengawal sektor pertahanan. Terkait tentang pelibatan masyarakat untuk mendukung keamanan nasional melalui komponen cadangan dan komponen pendukung (Pasal 32 ayat 2), KontraS memandang bahwa para pembuat RUU ini belum memahami bahwa di Indonesia tidak dikenal istilah komponen cadangan. Rumusan tentang komponen cadangan bahkan juga baru pada tahap rancangan undang-undang dan itupun mendapat penolakan dari publik. Fungsi Kodam dan Kodim yang dipertegas pada Pasal 48 ayat 1C juga berpotensi mengembalikan semangat sistem komando teritorial yang hingga kini amat ditentang publik akibat pengaruhnya yang mampu mengembalikan warisan Orde Baru, dengan semangat untuk membangun konsolidasi politik dan keamanan nasional a la status quo. Hingga kini, baik RUU Kamnas masih ditunda untuk disahkan dan rencananya pembahasan akan dilanjutkan di tahun 2013. Hingga kini terdapat 3 fraksi – Partai Demokrat, PDI Perjuangan dan Golkar- yang menolak isi dan konsep tawaran RUU Keamanan Nasional versi Kementerian Pertahanan tersebut.

Terkait dengan pengesahan RUU Ormas, perubahan signifikan banyak diatur terkait dengan definisi ormas. Semua organisasi nirlaba akan dikategorisasikan sebagai ormas. Mulai dari aktivitas seni-budaya, olahraga, hobi, keagamaan, pendidikan, profesi, kepemudaan, lembaga swadaya masyarakat dan lain sebagainya (Pasal 7 ayat 2). RUU ini juga banyak menegaskan tentang aturan organisasi. Mulai dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), keuangan dan sanksi pembekuan yang mengandung bobot represivitas layaknya UU No 8/1985. KontraS bersama Koalisi untuk Kemerdekaan Berserikat dan Berekspresi menyatakan menolak konsep pembatasan berorganisasi dan menawarkan kepada DPR untuk membahas isu-isu strategis, seperti mendorong lahirnya RUU Yayasan dan RUU Perkumpulan yang lebih menjamin hak-hak berserikat secara damai di Indonesia. Penolakan ini didasari, diantaranya, bahwa fokus kerja “organisasi massa” ditentukan oleh (R)UU Ormas ini, dengan kata lain, fokus isu diluar aturan ini akan dianggap terlarang. Selain itu kami menolak, mengingat DPR RI menjadikan UU ini kelak sebagai cara untuk membubarkan organisasi yang dianggap melakukan kejahatan atau kekerasan seperti yang marak belakangan. Kritik KontraS adalah, kekerasan dan kejahatan adalah pertanggung jawaban individu dan memerlukan sebuah proses hukum untuk memastikan kejahatan tersebut. Pemerintah dilarang membubarkan organisasi. Sementara secara faktual menunjukkan bahwa maraknya kekerasan oleh organisasi massa karena polisi sering menolak bertindak melindungi kelompok minoritas.

Menarik dari fenomena legislasi ini adalah, kekuatan keamanan terutama militer semakin menguat dan disaat bersamaan kekuatan masyarakat sipil akan semakin dikerdilkan.

## BAB IV: Advokasi HAM Internasional

Agenda diplomatik pemerintah Indonesia masih terus berjalan dengan banyak ragam pembicaraan dan kerjasama, namun mengabaikan kemajuan pada agenda HAM itu sendiri. 13 Mei 2012, pemerintah Indonesia berkesempatan bertemu muka dengan pemimpin kedua tertinggi di Korea Utara, Kim Yong-Nam dengan fokus pembicaraan terkait pada program nuklir dan peluncuran roket, tanpa agenda membahas tentang serangkaian pelanggaran HAM yang masif terjadi pada rakyat di Korea Utara. Hal yang sama antara pemerintah Indonesia dan Sudan bersepakat melakukan peningkatan kerjasama dalam berbagai bidang mulai dari ekonomi hingga isu Suriah termasuk juga penandatanganan MOU terkait peningkatan hubungan kerjasama dan pengembangan wawasan peradilan dan perundang-undangan di kedua negara tersebut. Hal ini bertentangan dengan realita dimana pemerintah Sudan sendiri memiliki kredibilitas yang buruk dalam penghormatan HAM yaitu tidak mengakui keberadaan Pengadilan Kriminal Internasional/ICC (International Criminal Court) dan masih menerapkan hukuman mati sebagai bagian dari pidana nasionalnya. Sebagai bagian dari subyek internasional, KontraS menilai pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk ikut serta menjaga perdamaian dunia seperti terurai dalam Konstitusi RI. Untuk itu Indonesia harus berperan aktif dalam menginisiasi, menciptakan serta mewujudkan langkah-langkah progresif diantara negara-negara lain dalam rangka mencapai satu perdamaian dunia, salah satunya adalah perdamaian bagi masyarakat.

Ditingkat regional, kelompok masyarakat sipil menolak pengesahan Deklarasi HAM Asean, mengingat AHRD tersebut bertentangan dengan standar dan nilai HAM internasional. Prinsip umum di ADHR telah memberikan pembatasan dan persyaratan lebih luas bagi negara dalam pemenuhan hak, kebijakan menyeluruh untuk menahan pemenuhan setiap atau semua hak dalam deklarasi yang kabur dan mendasar termasuk konteks nasional dan regional, perbedaan latar belakang agama, budaya dan sejarah. Hal ini mencerminkan pandangan bahwa kepentingan pemerintah lebih diutamakan daripada hak-hak rakyat, dimana hal ini kontradiksi langsung dengan prinsip universal hak asasi manusia. Selain itu, beberapa ketentuan perlindungan hak asasi manusia tunduk pada hukum nasional, termasuk hak untuk hidup, hak untuk mencari suaka dan hak untuk membentuk keluarga. Hal ini memungkinkan negara menghindari kewajibannya terhadap hak asasi manusia dengan memberlakukan undang-undang yang akan membatasi hak-hak tersebut. Ketentuan non diskriminasi memberikan batasan atas alasan-alasan yang dilarang untuk prinsip non diskriminasi. Kegagalan untuk melindungi hak-hak kelompok khusus seperti hak individu, kelompok dan orang-orang yang mana hak tersebut diarahkan pada serangan yang sistematis dan sering terjadi di Asean seperti hak perempuan, anak, orang tua, cacat, pekerja buruh migrant, LGBT, masyarakat adat dll. Ketentuan untuk hak-hak khusus yang tidak jelas, lemah atau kemudian jauh dibawah standar internasional, formulasi beberapa hak lain minim kejelasan, ketelitian, atau gagal untuk melindungi hak sepenuhnya termasuk diantaranya hak untuk hidup, kebebasan dari penghilangan paksa, hak atas kesehatan dan lainnya.<sup>48</sup>

Tantangan lain dikalangan komunitas muslim internasional adalah terbentuknya komisi HAM OKI. Komisi ini dibentuk sebagai hasil inisiatif para anggota OKI salah satunya Indonesia pada desember 2011 lalu. Pertemuan IPHRC (Independent Permanent Human Rights Commission) pertama berkesempatan dilakukan di Jakarta february 2012 lalu. Pembentukan komisi ini menjadi point penting bagi negara-negara islam di dunia yang telah membuka pintu atas nilai-nilai dan prinsip HAM. Sedikitnya pembentukan komisi ini mengindikasikan perubahan konstelasi politik diantara negara-negara muslim di dunia.

Sementara itu, sidang Universal Periodic Review (UPR) tahun 2012 banyak menyorot isu-isu HAM aktual di Indonesia. Hal ini terbukti dari pertanyaan-pertanyaan dan rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oleh negara-negara yang hadir pada sidang *Universal Periodical Review (UPR) 2nd Cycle* di Jenewa pada 23 Mei 2012 kepada Delegasi Indonesia. Sepanjang 3 jam sidang berlangsung dan 3 kali sesi tanya jawab, secara umum Dewan HAM PBB mengapresiasi modalitas institutional HAM yang dimiliki Indonesia (seperti adanya aturan

---

<sup>48</sup>Siaran pers bersama KontraS, AI, SUARAM, Asian Forum for Human Rights and Development, International Gay and Lesbian Human Rights Commission, September 2012

dan lembaga terkait penegakan HAM) dan stabilnya transisi demokratisasi. Terdapat sejumlah isu yang menjadi perhatian sejumlah negara yaitu kondisi perempuan dan anak, isu pendidikan, isu kesehatan, keberagaman dan intoleransi, reformasi hukum (Perubahan KUHP, Sistem Peradilan Militer dan ratifikasi sejumlah aturan internasional seperti Statuta Roma soal Pengadilan kriminal Indonesia, Aturan Tambahan soal anti penyiksaan dan konvensi Pencegahan Penghilangan Orang Secara Paksa). Sementara sejumlah isu lainnya mendapat perhatian dari sejumlah negara seperti mekanisme HAM regional di ASEAN, impunitas terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat seperti kasus-kasus dimasa lalu, kondisi perlindungan pembela HAM, reformasi sektor keamanan dan situasi Papua. Sayangnya, Sesi UPR II ini masih dipenuhi jawaban-jawaban yang sama dari Pemerintah Indonesia pada Sidang UPR I tahun 2008, dimana hal itu berarti tidak ada perubahan situasi penegakan HAM di Indonesia. Mengingat kasus-kasus intoleransi, impunitas dan kekerasan terhadap pembela HAM (termasuk di Papua) masih menjadi problem-problem dominan yang belum diselesaikan.

\*\*\*\*\*